



PUTUSAN
Nomor : 5 / PID.SUS / 2013 / PT.BTN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **H. SUDENDI, SE., MM.** ; -----
Tempat lahir : Serang ; -----
Umur/tgl. lahir : 60 tahun / 18 September 1952 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Mayor Abdullah No. 16 Cimuncang Serang,
Provinsi Banten ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Dosen Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 27 September 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ; -----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012 ; -----

Hal. 1 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013 ; -----
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013 ; -----
10. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
11. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 ; -----
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 April 2013 Nomor: 5/Pen.Pid.Sus/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ---

----- **Telah membaca dan memperhatikan** : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2012 No. Reg Perk. : PDS-07/SRG/08/2012, yang berbunyi sebagai berikut ; ---

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa **H. SUDENDI, SE.,MM.**, Pembantu Rektor II UNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 bersama-sama dengan Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Laboratorium pada Untirta tahun 2010, Alfian, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Laboratorium pada Untirta tahun 2010, Dusep Suhendar, SP. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta), Reinhard Nainggolan selaku Direktur PT Putra Utara Mandiri dan Muhammad Nazaruddin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidak-

Hal. 2 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Bayu Wijokongko, Divisi Marketing PermaiGrup (Istilah **PermaiGrup** merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhamad Nazarudin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, sebelumnya dikenal sebagai PT. Anugerah Nusantara atau Anugerah Grup berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan) menghubungi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa) yang menanyakan "apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat Laboratorium dari perusahaannya?", lalu Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa). Kemudian Wahyu Nugroho menemui Dusep Suhendar, SP. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) dan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II Untirta) di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan bantuan pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan Laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak Permai Grup, lalu Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., Dusep Suhendar, SP. dan Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Prof DR Ir Rahman Abdullah, MSc. dan atas tawaran tersebut Rektor Untirta Prof DR Ir Rahman Abdullah, MSc. menyetujuinya. Selanjutnya Wahyu Nugroho, Dusep Suhendar, SP. dan Bayu Wijokongko mengatur pertemuan pengenalan antara pihak Untirta dengan pihak Permai Grup di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta: Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc. (Rektor Untirta) dan Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. sedangkan dari pihak PermaiGrup yaitu: Muhammad Nazaruddin dan Gerhana Sianipar. ; -----
Kemudian Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II Untirta) memerintahkan Dusep Suhendar, SP. untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan peralatan Laboratorium UNTIRTA lalu Dusep Suhendar, SP. menghimpun data barang peralatan Laboratorium yang diperlukan dari para Kepala Laboratorium Fakultas. Selanjutnya Dusep Suhendar, SP. dan Wahyu Nugroho melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan pricelist

Hal. 3 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga RAB senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak PermaiGrup telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan Laboratorium dari para Vendor/Suplier tersebut dengan harga rata-rata Discount 40% dari *pricelist*, yaitu dengan: -----

A. Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu : -----

1. PT. Perkindo Mitra Analitika ; -----
2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ; -----
3. PT. Java Scientific ; -----
4. CV. Putra Bintang Pratama ; -----

B. Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu: -----

1. PT. Labsolve Prima ; -----
2. PT. Parsha Abadi ; -----
3. PT. Mitra Elektro ; -----
4. PT. Putra Teknik Perkasa ; -----
5. PT. Global Media Solusindo ; -----
6. PT. Surya Laksana Sampurna ; -----
7. PT. Sarijati ; -----
8. PT. Octa Prima Mandiri ; -----
9. Toko Platinum Audio ; -----
10. Toko Star Jaya ; -----
11. Toko Utama Kreatif ; -----

- Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium di 6 (enam) Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor: 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108. ; -----

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) sebagai Kuasa Pengguna

Hal. 4 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran dan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II UNTIRTA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ; -----
Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor: 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan: -----

1. EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE.,MM. (Ketua); -----
2. ALFIAN, S.Sos (Anggota); -----
3. MUNANDAR, SH. (Anggota); -----
4. BAYU SADEWO, S.Kom. (Anggota); -----
5. SUTJI ATI, S. Ptn. (Anggota). ; -----

Selain itu Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk pula Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Nomor: 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, dengan susunan sebagai berikut : -----

1. Kurnia Nugraha, ST.,MT., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Teknik, dengan anggota : Ir. Ri Munanto, sebagai Slamet Priyono, ST.MT., dan Asep Ridwan, ST., MT ; -----
2. Pitria Riany Eris, SP.,MSi, sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Pertanian, dengan anggota : Dewi Firna, SP., MP, Sakinah Haryati, S.Pi., MPI, dan Ir. Mirajiani, M.Si ; -----
3. Dr. Sjaifuddin, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dengan anggota: Suroso M Leksono, S.Pd., M.Si, Evi Amelia, M.Si ; -----
4. Hj. Prahjawati Halimi, SH.,MH., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Hukum, dengan anggota : Halili, SH, dan Agus Sucipto ; -----
5. Roni Kambara, ST.,MM., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ekonomi, dengan anggota : Very sidik Pribadi, SE., MM, dan Munawar Muchlish, SE., Ak., M.Si ; -----
6. Dra. Rahmi Winangsih, M.Si., Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan anggota : M. Jaiz, M.Pd. dan R. Nia Kania K, M.Si. -----

Hal. 5 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



Untuk mengatur agar pelaksana penyedia barang pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tersebut dari pihak Permai Grup, pihak Untirta telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak PermaiGrup sebagai berikut: -----

- 1) Pertemuan di Hotel Century di Jakarta pada akhir April 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof Dr Ir Rahman Abdullah, MSc., Pembantu Rektor I Untirta, Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (Pembantu Rektor II Untirta), Saksi Kurnia Nugraha (Dekan Fakultas Teknik Untirta), Saksi Alfian, S.Sos dan Saksi Dusep Suhendar, SP., dengan pihak PermaiGrup yaitu: Saksi Gerhana Sianipar dan SaksiNatalia ; -----
- 2) Pertemuan di Hotel Century di Jakarta sekitar awal Mei 2010 hari Jumat dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof Dr Ir Rahman Abdullah, MSc., Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM (PR II), Saksi Dusep Suhendar, SP dan dari pihak PermaiGrup dihadiri oleh Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Clara Maureen membahas flotting anggaran per-Fakultas. ; -----
- 3) Pertemuan di Hotel Novotel Bogor, pada tanggal 10 Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Terdakwa H. Sudendi, SE., MM, Saksi Dusep Suhendar, SP., dan pihak PermaiGrup dihadiri oleh Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Clara Maureen, serta dari pihak Vendor yaitu: Asep, Wahyu Nugroho dan Roni membahas tentang penyusunan data dukung untuk ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran). ; -----
- 4) Pertemuan di FX di Jakarta sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM, Saksi Dusep Suhendar, SP., dan pihak PermaiGrup yaitu Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Mindo Rosalina Manulang. Pada pertemuan tersebut Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM, dan Saksi Dusep Suhendar, SP., menerima pemberian uang transport dari Gerhana Sianipar (PermaiGrup) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). ; -----
- 5) Pertemuan di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof Dr Ir Rahman Abdullah, MSc., Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM (PR II), dan pihak PermaiGrup yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar, serta dari pihak Vendor yaitu Asep dan Yudi; -----

Hal. 6 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Pertemuan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof. Dr. Ir Rahman Abdullah, MSc., Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (PR II), Pembantu Rektor III Untirta, Pembantu Rektor IV Untirta, dan Saksi Dusep Suhendar, SP, sedangkan dari pihak PermaiGrup yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar, dan Saksi Clara Maureen ; -----
- 7) Pertemuan di Hotel Arya Duta di Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof Dr Ir Rahman Abdullah, MSc., Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (PR II), PR III, dan Dusep Suhendar, SP, sedangkan dari pihak PermaiGrup yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar. ; -----

Perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (Pembantu Rektor II) selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta), Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa), Saksi Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa) dan Saksi Dusep Suhendar, SP. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) yang telah melakukan pertemuan dengan pihak Permai Grup selaku calon penyedia barang untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan menjadi pelaksana penyedia barang pada pengadaan peralatan Laboratorium Untirta APBN-P Tahun Anggaran 2010 dari pihak PermaiGrup adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya), yaitu: -----

1. Pasal 2 ayat (2), yakni: *"Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, **terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel**."* ; -----
2. Pasal 5: **Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait** dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ; -----

Hal. 7 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ; -----*
 - c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat ; -----*
 - d. *Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak ; -----*
 - e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ; -----*
 - f. *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ; ----*
 - g. *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ; -----*
 - h. *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ; -----*
- Dalam tahap persiapan pelelangan, Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) untuk menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak PermaiGrup yang menggunakan harga barang berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate), sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah membuat dan menyusun HPS, tetapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut oleh Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. dibuat menjadi HPS dengan cara menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan: **"Harga Perkiraan Sendiri/OE" di bagian atas tengah, membuat**

Hal. 8 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolom tandatangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. ; -- Perbuatan Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa atas perintah Terdakwa H. Sudendi. SE., MM. tersebut telah melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu : -----

1. Pasal 10 ayat (5) huruf b, yaitu: "**tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)**"; -----
2. Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan : -----
 - a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ; -----
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ; -----
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; -----
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; --
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ; -----
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen ; -----
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; -----
 - h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. ; -----
- Bahwa agar perusahaan peserta lelang yang dapat tersaring dan yang lulus prakualifikasi hanya perusahaan yang diajukan pihak PermaiGrup maka walaupun pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut **tidak bersifat kompleks** tetapi Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor: 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan

Hal. 9 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan dengan metode prakualifikasi terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah). ; -----

Selanjutnya Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah membuat syarat-syarat prakualifikasi di luar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor: 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan: -

• **Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi:**

Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Potocopy Ijazah dan CV: -----

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang; -----
- Analis Kimia (D.3) 2 orang; -----
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang; -----
- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang. ; -----

• **Dokumen mengenai Dukungan Teknis:** -----

Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan: -----

- Potocopy Surat Penunjukkan dari Principal berupa *Letter of Appointment (LoA)* yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal; -----
- Potocopy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal. ; -----

Perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah melanggar Keppres Nomor 80

Hal. 10 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu: -----

1. Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan: "**Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa**"; -----
2. Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan: "**Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**"; -----

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan umum prakualifikasi pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, pihak PermaiGrup melalui Divisi Administrasinya yaitu: Marisi Matondang dan Fitriaty Kutana telah meminjam perusahaan kepada Santi Meriyanti Siagian (staf administrasi PT Nuratindo Bangun Perkasa). Selanjutnya Saksi Santi Meriyanti Siagian menyerahkan berkas Company Profile 6 (enam) Perusahaan kepada Saksi Fitriaty Kutana, yaitu: -----

- 1) PT. Menggalang Teguh Berkarya;-----
- 2) PT. Karya Sinar Felix; -----
- 3) PT. Putra Utara Mandiri; -----
- 4) PT. Ikkonnido Prima Mora; -----
- 5) PT. Kolam Intan Prima; -----
- 6) PT. Marell Mandiri. ; -----

Kemudian Divisi Administrasi PermaiGrup yakni: Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Fitriaty Kutana menyiapkan lagi 3 (tiga) perusahaan milik Muhamad Nazaruddin yang Direktornya ditunjuk dari karyawan PT. Anugerah Nusantara/PermaiGrup, yaitu: -----

- 1) PT. Darmakusumah; -----
- 2) PT. Pacifik Putra Metropolitan; -----
- 3) PT. Exartech Teknologi Utama.; -----

Sehingga jumlah perusahaan yang disiapkan oleh pihak PermaiGrup untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 menjadi 9 (sembilan) perusahaan. Untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi dari

Hal. 11 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



Desember 2010, sedangkan Pihak Kedua ditandatangani **Reinhard Nainggolan** dengan cara **memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N** (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri). ; -----

- Bahwa baik Reinhard Nainggolan maupun Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak PermaiGrup, sedangkan atas peminjaman perusahaan PT. Putra Utara Mandiri tersebut, Reinhard Nainggolan telah menerima uang dari pihak PermaiGrup melalui SaksiSanti Meriyanti Siagian sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan PermaiGrup menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Clara Maureen, Saksi Bayu Wijokongko, SaksiNatalia dan Saksi Darma Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten terhadap para Vendor/Suplier yang telah ditentukan. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi PT. Putra Utara Mandiri. Purchase Order (PO) dari PT. Putra Utara Mandiri dibuat oleh pihak PermaiGrup dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan. ; -----
- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, pihak PermaiGrup belum menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan Laboratorium di 6 (enam) Laboratorium Fakultas UNTIRTA, namun Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak PermaiGrup pada tanggal 16 Desember 2010. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara 4 (empat) tahap dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor: 0340-01-001063-30-4 atas nama PT Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak PermaiGrup khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), yaitu: -----
 - Pembayaran Uang Muka: SPM Nomor: 01228/07/663101/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp 9.834.000.000,00; -----
 - Pembayaran Tahap I: SPM Nomor: 01496/07/663101/2010 tanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00; -----

Hal. 14 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran Tahap II: SPM Nomor: 01582/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00; -----
- Pembayaran Tahap III: SPM Nomor: 01583/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 7.867.200.000,00; -----

Sehingga atas pembayaran-pembayaran tersebut, pihak PermaiGrup telah menerima pembayaran pekerjaan selesai 100% yang setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar **Rp 44.029.500.000,00** (empat puluh empat milyar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kelengkapan administrasi keuangan, Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang fiktif seolah-olah pekerjaan selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2010, padahal pengiriman dan pemasangan barang baru selesai pada bulan Februari 2011. ; -----

Perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak PermaiGrup padahal sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% adalah melanggar ketentuan: -----

- a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". ; ----
- b. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----
"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". ; -----
- c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----
"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". ; -----

Hal. 15 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



- Bahwa atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak PermaiGrup telah melakukan pembayaran kepada Vendor-Vendor penyuplai barang seluruhnya sebesar Rp 25.991.344.120,80 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh koma delapan puluh sen rupiah), yaitu ; -----

1. PT. Perkindo Mitra Analitika	Rp. 684.483.984,00 ;-----
2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa	Rp. 2.804.572.379,40 ;----
3. PT. Java Scientific	Rp. 8.871.449.598,40 ;-----
4. CV. Putra Bintang Pratama	Rp. 89.538.309,00 ;-----
5. PT. Labsolve Prima	Rp. 11.446.193.016,00 ;---
6. PT. Parsha Abadi	Rp. 748.411.254,00 ;-----
7. PT. Mitra Elektro	Rp. 604.588.640,00 ;-----
8. Putra Teknik Perkasa	Rp. 47.193.750,00 ;-----
9. PT. Global Media Solusindo	Rp. 46.876.500,00 ;-----
10. PT. Surya Laksana Sampurna	Rp. 28.424.520,00 ;-----
11. PT. Sarijati	Rp. 109.779.200,00 ;-----
12. PT. Octa Prima Mandiri	Rp. 371.557.890,00 ;-----
13. Toko Platinum Audio	Rp. 31.726.880,00 ;-----
14. Toko Star Jaya	Rp. 12.093.000,00 ;-----
15. Toko Utama Kreatif	Rp. <u>94.095.200,00 ;-----</u>
Total	Rp. 25.991.344.120,80 ;---

- Bahwa dari pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tersebut, pihak PermaiGrup telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp 25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar **Rp 18.038.155.879,20** (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan Laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhamad Nazaruddin atau pihak PermaiGrup sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta

Hal. 16 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



seratus lima-puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). ; -----

Berdasarkan catatan keuangan dan keterangan Saksi Yulianis (Mantan Wakil Direktur Keuangan PermaiGrup), terdapat pengeluaran uang dari PermaiGrup kepada pihak Untirta dan pihak lainnya sebesar Rp 1.632.500.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan US \$ 10.000 sehubungan dengan pengadaan peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010, yaitu: ---

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang
1.	17 Mei 2010	Untuk support kepada Saksi Dusep Suhendar, Terdakwa Sudendi, Saksi Alfian dan Saksi Edwin	Rp. 20.000.000,-
2.	20 Mei 2010	untuk support kepada Rektor Untirta	US \$ 5.000
3.	31 Mei 2010	untuk Panitia launching lelang	Rp. 20.000.000,-
4.	5 Juni 2010	untuk support Tim Untirta melalui Rektor Untirta	US\$ 5000
5.	15 Juni 2010	untuk Support Panitia 4 orang melalui Saksi Dusep Suhendar	Rp. 40.000.000,-
6.	25 Juni 2010	untuk Panitia Pengadaan (Saksi Dusep Suhendar, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian, Terdakwa Sudendi, dan Arie/PR 3 Untirta)	Rp. 150.000.000,-
7.	20 Juli 2010	untuk Sembiring melalui Saksi Alfian dan Saksi Dusep	Rp. 20.000.000,-
8.	10 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Dusep, Saksi Edwin ditambah 2 orang staf panitia	Rp. 50.000.000,-
9.	18 Agustus 2010	untuk Hiswara dan Rudy	Rp. 10.000.000,-
10.	24 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Edwin dan Saksi Dusep	Rp.200.000.000,-

Hal. 17 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



11.	7 September 2010	untuk Saksi Edwin, Saksi Dusep dan Saksi Alfian	Rp.300.000.000,-
12.	18 Oktober 2010	untuk pencairan uang muka melalui Saksi Dusep untuk Terdakwa Sudendi	Rp. 20.000.000,-
13.	19 Oktober 2010	untuk Support Tim Administrasi pengurusan pencairan SPM (Agus)	Rp. 2.500.000,-
14.	29 Oktober 2010	untuk Saksi Alfian	Rp. 10.000.000,-
15.	8 Nopember 2010	untuk support Panitia Pengadaan yaitu Saksi Alfian	Rp.200.000.000,-
16.	29 Nopember 2010	untuk Wukir melalui Saksi Alfian	Rp. 40.000.000,-
17.	30 Nopember 2010	untuk Support pencairan termin melalui Agus	Rp. 50.000.000,-
18.	14 Desember 2010	untuk Terdakwa Sudendi (PPK/PR II)	Rp. 20.000.000,-
19.	16 Desember 2010	untuk Terdakwa (PPK), Panitia dan Irjen	Rp.150.000.000,-
20.	27 Desember 2010	untuk support kepada Polda melalui Saksi Alfian	Rp. 50.000.000,-
21.	3 Januari 2011	untuk support Irjen Ferivikasi barang	Rp. 20.000.000,-
22.	8 Maret 2011	untuk support Haji Kasan melalui Terdakwa Sudendi	Rp.150.000.000,-
23.	17 Maret 2011	untuk support perjalanan dinas keluar negeri Suherna Dekan Fakultas Pertanian UNTIRTA	Rp. 10.000.000,-
24.	17 Maret 2011	kepada Saksi Alfian untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-
25.	17 Maret 2011	Kepada Saksi Dusep untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-

Sehingga dari uang yang diperoleh Pihak PermaiGrup sebesar Rp 18.038.155.879,20(delapan belas milyar tiga puluh delapan juta

Hal. 18 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



seratus lima-puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah) tersebut, juga telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM, Reinhard Nainggolan, Dusep Suhendar, SP., Alfian, S.Sos dan Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. ; -----

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., bersama-sama dengan Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM, Reinhard Nainggolan, Alfian, S.Sos, Dusep Suhendar, SP., dan Muhammad Nazaruddin tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp 18.038.155.879,20(delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima-puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR : -----

Bahwa Terdakwa **H. SUDENDI, SE.,MM.**, Pembantu Rektor II UNTIRTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 bersama-sama dengan Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Laboratorium pada Unitirta tahun 2010, Alfian, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Laboratorium pada Unitirta tahun 2010, Dusep Suhendar, SP. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta), Reinhard Nainggolan selaku Direktur PT Putra Utara Mandiri dan Muhammad Nazaruddin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Kota Serang Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di

Hal. 19 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Bayu Wijokongko, Divisi Marketing PermaiGrup (Istilah **PermaiGrup** merupakan sebutan untuk kelompok usaha milik Muhamad Nazarudin berkantor di Gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, sebelumnya dikenal sebagai PT Anugerah Nusantara atau Anugerah Grup berkantor di Gedung Graha Nusantara, Jalan Abdullah Safei Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan) menghubungi Nanan Suparman (Marketing Vendor PT. Kurnia Jaya Muktisentosa) yang menanyakan "apa ada Universitas yang bisa dikenalkan, yang dapat membeli alat Laboratorium dari perusahaannya?", lalu Nanan Suparman menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Nugroho (Marketing Vendor PT Kurnia Jaya Muktisentosa). Kemudian Wahyu Nugroho menemui Dusep Suhendar, SP. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta) dan Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. (Pembantu Rektor II Untirta) di Kampus Untirta Serang untuk menawarkan membantu pengurusan pengajuan anggaran pengadaan peralatan Laboratorium Untirta asalkan penyedia barangnya dari pihak PermaiGrup, lalu Tersangka H. Sudendi, SE., MM., Dusep Suhendar, SP. dan Wahyu Nugroho menemui Rektor Untirta Prof DR Ir Rahman Abdullah, MSc. dan atas tawaran tersebut Rektor Untirta Prof DR Ir Rahman Abdullah, MSc. menyetujuinya. Selanjutnya Wahyu Nugroho, Dusep Suhendar, SP. dan Bayu Wijokongko mengatur pertemuan perkenalan antara pihak Untirta dengan pihak PermaiGrup di Mall Senayan City di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta: Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc. (Rektor Untirta) dan Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. dengan pihak PermaiGrup yaitu: Muhamad Nazaruddin dan Gerhana Sianipar. ; -----

Kemudian Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. (Pembantu Rektor II Untirta) memerintahkan Dusep Suhendar, SP. untuk menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pengadaan peralatan Laboratorium UNTIRTA lalu Dusep Suhendar, SP. menghimpun data barang peralatan Laboratorium yang diperlukan dari para Kepala Laboratorium Fakultas.

Hal. 20 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



Selanjutnya Dusep Suhendar, SP. dan Wahyu Nugroho melakukan penyusunan RAB, dengan menggunakan harga berdasarkan *pricelist* Vendor/Suplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount), sehingga RAB senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), padahal pihak PermaiGrup telah melakukan kesepakatan harga pembelian barang peralatan Laboratorium dari para Vendor/Suplier tersebut dengan harga rata-rata Discount 40% dari *pricelist*, yaitu dengan : -----

- A. Vendor Penyuplai Peralatan Laboratorium, yaitu : -----
1. PT. Perkindo Mitra Analitika ; -----
 2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa ; -----
 3. PT. Java Scientific ; -----
 4. CV. Putra Bintang Pratama ; -----
- B. Vendor Penyuplai Peralatan umum, yaitu: -----
1. PT. Labsolve Prima ; -----
 2. PT. Parsha Abadi ; -----
 3. PT. Mitra Elektro ; -----
 4. Putra Teknik Perkasa ; -----
 5. PT. Global Media Solusindo ; -----
 6. PT. Surya Laksana Sampurna ; -----
 7. PT. Sarijati ; -----
 8. PT. Octa Prima Mandiri ; -----
 9. Toko Platinum Audio ; -----
 10. Toko Star Jaya ; -----
 11. Toko Utama Kreatif ; -----

- Bahwa pada APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) Tahun Anggaran 2010, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) mendapatkan anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium di 6 (enam) Fakultas pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sebagaimana termuat dalam DIPA UNTIRTA (Revisi 3) Nomor: 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan kode Mata Anggaran 10.06.01.0108. ; -----

Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 tersebut, Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) selaku Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 575/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 telah menunjuk Prof. Dr.

Hal. 21 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. (Pembantu Rektor II UNTIRTA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ; -----

Kemudian Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Rektor Untirta Nomor: 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan susunan: -----

1. EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE.,MM. (Ketua); -----
2. ALFIAN, S.Sos (Anggota); -----
3. MUNANDAR, SH. (Anggota); -----
4. BAYU SADEWO, S.Kom. (Anggota); -----
5. SUTJI ATI, S. Ptn. (Anggota). ; -----

Selain itu Saksi Prof. DR. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., (Rektor UNTIRTA) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membentuk pula Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Keputusan Nomor: 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010, dengan susunan sebagai berikut: -----

1. Kurnia Nugraha, ST.,MT., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Teknik, dengan anggota : Ir. Ri Munanto, sebagai Slamet Priyono, ST.MT., dan Asep Ridwan, ST., MT ; -----
2. Pitria Riany Eris, SP.,MSi, sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Pertanian, dengan anggota : Dewi Firna, SP., MP, Sakinah Haryati, S.Pi., MPI, dan Ir. Mirajiani, M.Si ; -----
3. Dr. Sjaifuddin, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dengan anggota: Suroso M Leksono, S.Pd., M.Si, Evi Amelia, M.Si ; -----
4. Hj. Prahjawati Halimi, SH.,MH., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Hukum, dengan anggota : Halili, SH, dan Agus Sucipto ; -----
5. Roni Kambara, ST.,MM., sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ekonomi, dengan anggota : Very sidik Pribadi, SE., MM, dan Munawar Muchlish, SE., Ak., M.Si ; -----
6. Dra. Rahmi Winangsih, M.Si., Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan anggota : M. Jaiz, M.Pd. dan R. Nia Kania K, M.Si. ; -----

Hal. 22 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: "Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah : -----
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; -----
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; -----
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan; -----
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; -----
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; -----
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; -----
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; -----
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; -----
 - i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan; -----
 - j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. ; -----

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Laboratorium pada Untirta tahun 2010, **Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM.telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu: -----**

A. Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM.telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak PermaiGrup untuk mengatur agar

Hal. 23 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana penyedia barang pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tersebut dari pihak PermaiGrup, sebagai berikut: -----

- 1) Pertemuan di Hotel Century di Jakarta pada akhir April 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof Dr Ir Rahman Abdullah, MSc., Pembantu Rektor I Untirta, Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (Pembantu Rektor II Untirta), Saksi Kurnia Nugraha (Dekan Fakultas Teknik Untirta), Saksi Alfian, S.Sos dan Saksi Dusep Suhendar, SP., dengan pihak PermaiGrup yaitu: Saksi Gerhana Sianipar dan Saksi Natalia; -----
- 2) Pertemuan di Hotel Century di Jakarta sekitar awal Mei 2010 hari Jumat dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof Dr Ir Rahman Abdullah, MSc., Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM (PR II), Saksi Dusep Suhendar, SP dan dari pihak PermaiGrup dihadiri oleh Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Clara Maureen membahas floting anggaran per-Fakultas. ; -----
- 3) Pertemuan di Hotel Novotel Bogor, pada tanggal 10 Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Terdakwa H. Sudendi, SE., MM, Saksi Dusep Suhendar, SP., dan pihak PermaiGrup dihadiri oleh Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Clara Maureen, serta dari pihak Vendor yaitu: Asep, Wahyu Nugroho dan Roni membahas tentang penyusunan data dukung untuk ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran). ; -----
- 4) Pertemuan di FX di Jakarta sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM, Saksi Dusep Suhendar, SP., dan pihak PermaiGrup yaitu Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Bayu Wijokongko dan Saksi Mindo Rosalina Manulang. Pada pertemuan tersebut Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM (PR II), Saksi Alfian, S.Sos., Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM, dan Saksi Dusep Suhendar, SP., menerima pemberian uang transport dari Gerhana Sianipar (PermaiGrup) masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). ; -----
- 5) Pertemuan di Hotel Haris Tebet Jakarta Selatan sekitar bulan Mei 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof Dr Ir Rahman Abdullah, MSc., Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM (PR II), dan pihak PermaiGrup yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar, serta dari pihak Vendor yaitu Asep dan Yudi ; -----

Hal. 24 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Pertemuan di Hotel Grand Indonesia, Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof. Dr. Ir Rahman Abdullah, MSc., Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (PR II), Pembantu Rektor III Untirta, Pembantu Rektor IV Untirta, dan Saksi Dusep Suhendar, SP, sedangkan dari pihak PermaiGrup yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar, dan Saksi Clara Maureen; -----
- 7) Pertemuan di Hotel Arya Duta di Jakarta sekitar bulan Juni atau Juli 2010 yang dihadiri oleh pihak Untirta yaitu Rektor Untirta Prof Dr Ir Rahman Abdullah, MSc., Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (PR II), PR III, dan Dusep Suhendar, SP, sedangkan dari pihak PermaiGrup yaitu Saksi Mindo Rosalina Manulang, Saksi Gerhana Sianipar. ; -----

Perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE., MM (Pembantu Rektor II) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Untirta), Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE., MM. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa), Saksi Alfian, S.Sos. (Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa) dan Saksi Dusep Suhendar, SP. (Dosen Fakultas Pertanian Untirta), yang telah melakukan pertemuan dengan pihak PermaiGrup selaku calon penyedia barang untuk mengatur agar penyedia barang yang memenangkan lelang dan menjadi pelaksana penyedia barang pada pengadaan peralatan Laboratorium Untirta APBN-P Tahun Anggaran 2010 dari pihak PermaiGrup adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, yaitu : -----

- Pasal 2 ayat (2), yakni: *"Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, **terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel**". ;-----*
- Pasal 5: Pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: -----
 - a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; -----*

Hal. 25 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; —
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; —
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; —
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); —
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa; -
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; —
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. ; —

B. Dalam tahap persiapan pelelangan, Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memerintahkan Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) untuk menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang sebelumnya dibuat dan disusun oleh Saksi Dusep Suhendar (Dosen Fakultas Pertanian) bersama para Vendor dari pihak PermaiGrup yang menggunakan harga barang berdasarkan *pricelist* Vendor/Supplier yang sama sekali tidak memperhitungkan discount (tanpa discount) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OE (Owner Estimate), sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah membuat dan menyusun HPS, tetapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut oleh Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. dibuat menjadi HPS dengan cara menghapus merk barang lalu menambahkan tulisan: **"Harga Perkiraan Sendiri/OE"** di bagian atas tengah, membuat kolom tandatangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kolom

Hal. 26 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan mengetahui PPK di bagian bawahnya, dengan nilai total HPS/OE senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), sehingga Panitia Pengadaan Barang/Jasa tinggal menandatangani saja seolah-olah HPS/OE tersebut dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa. ; -----

Perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memerintahkan Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan-peraturan perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, yaitu: -----

- Pasal 10 ayat (5) huruf b, yaitu: "tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)"; -----
- Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan : -----
 - a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ; -----
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ; -----
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; -----
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; -----
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ; ---
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ; -----
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; -----
 - h. Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

C. Bahwa agar perusahaan peserta lelang dapat tersaring dan yang lulus prakualifikasi hanya perusahaan yang diajukan pihak PermaiGrup maka walaupun pengadaan peralatan Laboratorium

Hal. 27 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut **tidak bersifat kompleks** tetapi Terdakwa H. Sudendi, SE., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Nomor: 01.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) untuk melaksanakan pelelangan dengan *metode prakualifikasi* terhadap Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Untirta Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 49.915.491.120,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).; -----

Selanjutnya Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat syarat-syarat prakualifikasi di luar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi Nomor: 02.044/H.43PnP-PPBJ/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang disahkan dan ditetapkan oleh Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain para peserta lelang dalam Dokumen Prakualifikasinya harus melampirkan : -----

• **Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi :** -----

Perusahaan peserta pra kualifikasi mempunyai Tenaga ahli bidang teknis dan administrasi, dengan melampirkan Potocopy Ijazah dan CV; -----

- Sarjana Kimia (S.1) 2 orang ; -----
- Analis Kimia (D.3) 2 orang ; -----
- Sarjana Pertanian (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Teknik Elektro (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Teknik Mesin (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Ekonomi manajemen (S.1) 2 orang ; -----
- Sarjana Teknik Informatika (S.1) 2 orang ; -----

• **Dokumen mengenai Dukungan Teknis :** -----

Penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan dari agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik, dengan melampirkan : -----

- Potocopy Surat Penunjukkan dari Principal berupa *Letter of Appointment (LoA)* yang telah dilegalisir oleh Agen Tunggal ; ---

Hal. 28 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Potocopy Sertifikat Pelatihan, Curriculum Vitae dan Ijazah untuk tenaga ahli di bidang peralatan tersebut minimal 1 orang, yang dilegalisir oleh Agen Tunggal. ; -----

Sehingga Perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut, telah melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu: -----

- Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan: "*Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melaksanakan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya **secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa***". ; -----
- Pasal 14 ayat (6), yang menyatakan: "*Dalam proses prakualifikasi /pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan **dilarang menambah persyaratan** prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*";
- Bahwa untuk mengikuti pelelangan umum prakualifikasi pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, pihak PermaiGrup melalui Divisi Administrasinya yaitu: Marisi Matondang dan Fitriaty Kutana telah meminjam perusahaan kepada Saksi Santi Meriyanti Siagian (staf administrasi PT Nuratindo Bangun Perkasa). Kemudian Saksi Santi Meriyanti Siagian menyerahkan berkas Company Profile 6 (enam) Perusahaan kepada Fitriaty Kutana, yaitu : -----
 - 1) PT. Menggalang Teguh Berkarya ; -----
 - 2) PT. Karya Sinar Felix ; -----
 - 3) PT. Putra Utara Mandiri ; -----
 - 4) PT. Ikkonnido Prima Mora ; -----
 - 5) PT. Kolam Intan Prima ; -----
 - 6) PT. Marell Mandiri ; -----Selanjutnya Divisi Administrasi PermaiGrup yakni: Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Fitriaty Kutana menyiapkan lagi 3 (tiga) perusahaan milik Muhamad Nazaruddin yang Direkturnya ditunjuk dari karyawan PT Anugerah Nusantara/PermaiGrup, yaitu : -----
 - 1) PT. Darmakusumah ; -----
 - 2) PT. Pacifik Putra Metropolitan ; -----

Hal. 29 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) PT. Exartech Teknologi Utama ; -----
Sehingga jumlah perusahaan yang disiapkan oleh pihak PermaiGrup untuk mengikuti pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 menjadi 9 (sembilan) perusahaan. Untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Lelang Prakualifikasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Marisi Matondang, Unang Sudrajat dan Fitriaty Kutana dalam Dokumen Prakualifikasi dari 9 (sembilan) perusahaan tersebut telah memasukkan surat/dokumen yang tidak benar atau dipalsukan, melampirkan photocopy ijazah dan Curriculum Vitae dari orang-orang yang pernah melamar pekerjaan ke PT. Anugerah Nusantara/PermaiGrup seolah-olah orang-orang tersebut adalah karyawan dari perusahaan yang mengikuti lelang, serta melampirkan Surat Dukungan dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa dan PT. Enmoss sebagai agen penyedia peralatan Laboratorium untuk menganalisa protein dengan system combustion dan peralatan Laboratorium teknik tenaga listrik. ; -----
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Untirta membuka pendaftaran pelelangan umum prakualifikasi mulai tanggal 1 Juni s/d 9 Juni 2010, terdapat 52 (lima puluh dua) Perusahaan yang mendaftar tetapi Perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya 35 (tiga puluh lima) Perusahaan, diantaranya adalah 9 (Sembilan) perusahaan yang diajukan pihak PermaiGrup. Dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan hanya 9 (Sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, yang semuanya adalah perusahaan yang diajukan oleh pihak PermaiGrup, yaitu : -----
- 1) PT. Menggalang Teguh Berkarya ; -----
 - 2) PT. Karya Sinar Felix ; -----
 - 3) PT. Putra Utara Mandiri ; -----
 - 4) PT. Ikkonnido Prima Mora ; -----
 - 5) PT. Kolam Intan Prima ; -----
 - 6) PT. Darmakusumah ; -----
 - 7) PT. Pacifik Putra Metropolitan ; -----
 - 8) PT. Exartech Teknologi Utama ; -----
 - 9) PT. Marell Mandiri ; -----
- Sedangkan 26 (dua puluh enam) perusahaan lainnya dinyatakan tidak lulus karena tidak lengkapnya **Dokumen mengenai Kemampuan tenaga teknis dan administrasi** dantidak melengkapi **Dokumen mengenai Dukungan Teknis.** ; -----

Hal. 30 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan PermaiGrup dalam rapat di Kantor PermaiGrup di Gedung Tower Permai, Warung Buncit Jakarta Selatan, memerintahkan Unang Sudrajat (Divisi Administrasi) untuk membuat Dokumen Penawaran pada pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010, Muhamad Nazaruddin menentukan harga penawaran dari 6 (enam) perusahaan yang sudah lulus prakualifikasi dan dipersiapkan untuk memasukkan Dokumen Penawaran, sekaligus menentukan **PT. Putra Utara Mandiri sebagai penawar terendah (calon pemenang lelang)** sedangkan yang lainnya sebagai perusahaan pendamping ; -----
- Bahwa dari 9 (Sembilan) perusahaan yang lulus prakualifikasi, pihak PermaiGrup hanya memasukkan Dokumen Penawaran dari 6 (enam) perusahaan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu ; -----
1. PT. Menggalang Teguh Berkarya (harga penawaran Rp 49.545.127.500,00) ; -----
 2. PT. Karya Sinar Felix (harga penawaran Rp 49.768.767.300,00) ; --
 3. **PT. Putra Utara Mandiri (harga penawaran Rp 49.170.000.000,00) ; -----**
 4. PT. Ikkonnido Prima Mora (harga penawaran Rp 49.694.905.700,00) ; -----
 5. PT. Kolam Intan Prima (harga penawaran Rp 49.496.489.900,00) ; -
 6. PT. Darmakusumah (harga penawaran Rp 49.844.652.000,00) ; --
- Setelah dilakukan evaluasi penawaran, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor: 23.044/H43.PnP-PBJ/2010 tanggal 30 Agustus 2010 telah mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan harga penawaran terendah yaitu : -----
- Peringkat I : **PT. Putra Utara Mandiri dengan harga penawaran
Rp 49.170.000.000,- ; -----**
- Peringkat II : PT. Kolam Intan Prima dengan harga penawaran
Rp 49.498.489.900,- ; -----
- Peringkat III : PT. Menggalang Teguh Berkarya dengan harga
penawaran
Rp 49.545.127.500,- ; -----
- Kemudian Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan PT. Putra Utara Mandiri sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp 49.170.000.000,00 (empat puluh

Hal. 31 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



Sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan surat Nomor : 06.044/H.43.PPK-PBJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010. ;-----

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Pihak Kesatu telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Nomor: 09.044/H43.PPK-PBJ/2010 tanggal 17 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.170.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), waktu pelaksanaan kontrak mulai tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, sedangkan Pihak Kedua ditandatangani **Reinhard Nainggolan** dengan cara **memalsukan tandatangan Heriyanto Van Arles N** (Direktur Utama PT. Putra Utara Mandiri). ; -----
- Bahwa baik Reinhard Nainggolan maupun Heriyanto Van Arles N (Direktur Utama PT Putra Utara Mandiri) tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut, melainkan pengadaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh pihak PermaiGrup, sedangkan atas peminjaman perusahaan PT Putra Utara Mandiri tersebut, Reinhard Nainggolan telah menerima uang dari pihak PermaiGrup melalui Saksi Santi Meriyanti Siagian sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan tersebut, Muhamad Nazaruddin selaku Pimpinan PermaiGrup menugaskan Divisi Marketing yang terdiri dari Saksi Gerhana Sianipar, Saksi Clara Maureen, Saksi Bayu Wijokongko, Saksi Natalia dan Saksi Darma Putra untuk mengurus teknis pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten terhadap para Vendor/Suplier yang telah ditentukan. Pembelian barang-barang tersebut menggunakan, Faktur, Invoice dan Kwitansi PT Putra Utara Mandiri. Purchase Order dari PT Putra Utara Mandiri dibuat oleh pihak PermaiGrup dengan cap, kop surat dan tandatangan yang dipalsukan. ; -----
- Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2010, pihak PermaiGrup belum menyelesaikan pengiriman dan pemasangan peralatan Laboratorium di 6 (enam) Laboratorium Fakultas UNTIRTA, namun Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak PermaiGrup pada

Hal. 32 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



tanggal 16 Desember 2010. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara 4 (empat) tahap dengan cara transfer ke Rekening Bank BRI Cabang Otista Jakarta, Nomor: 0340-01-001063-30-4 atas nama PT Putra Utara Mandiri (rekening yang disiapkan pihak PermaiGrup khusus untuk menampung pembayaran dari Untirta), yaitu ; -----

- Pembayaran Uang Muka: SPM Nomor: 01228/07/663101/2010 tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp 9.834.000.000,00; -----
- Pembayaran Tahap I: SPM Nomor: 01496/07/663101/2010 tanggal 08 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00; -----
- Pembayaran Tahap II: SPM Nomor: 01582/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 15.734.400.000,00; -----
- Pembayaran Tahap III: SPM Nomor: 01583/07/663101/2010 tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp 7.867.200.000,00; -----

Sehingga atas pembayaran-pembayaran tersebut, pihak PermaiGrup telah menerima pembayaran pekerjaan selesai 100% yang setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar **Rp 44.029.500.000,00** (empat puluh empat milyar dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kelengkapan administrasi keuangan, Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang fiktif seolah-olah pekerjaan selesai 100% pada tanggal 15 Desember 2010, padahal pengiriman dan pemasangan barang baru selesai pada bulan Februari 2011 ; -----

Bahwa Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni telah membayar seluruh biaya pekerjaan selesai 100% sesuai nilai Kontrak kepada pihak PermaiGrup padahal sebenarnya pekerjaan belum selesai 100%. Hal tersebut telah bertentangan dengan ; -----

- a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". ; ---
- b. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Hal. 33 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". ;-----

- c. Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran". ; -----

- Bahwa atas pembelian, pengiriman dan pemasangan barang peralatan Laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang Banten tersebut, pihak PermaiGrup telah melakukan pembayaran kepada Vendor-Vendor penyuplai barang seluruhnya sebesar Rp 25.991.344.120,80 (Dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh koma delapan puluh sen rupiah), yaitu : -----

1. PT. Perkindo Mitra Analitika	Rp. 684.483.984,00 ;----
2. PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa	Rp. 2.804.572.379,40 ; ---
3. PT. Java Scientific	Rp. 8.871.449.598,40 ;----
4. CV. Putra Bintang Pratama	Rp. 89.538.309,00 ;----
5. PT. Labsolve Prima	Rp. 11.446.193.016,00 ; ---
6. PT. Parsha Abadi	Rp. 748.411.254,00 ;---
7. PT. Mitra Elektro	Rp. 604.588.640,00 ;---
8. Putra Teknik Perkasa	Rp. 47.193.750,00 ;---
9. PT. Global Media Solusindo	Rp. 46.876.500,00 ;---
10. PT. Surya Laksana Sampurna	Rp. 28.424.520,00 ; --
11. PT. Sarijati	Rp. 109.779.200,00 ;--
12. PT. Octa Prima Mandiri	Rp. 371.557.890,00 ; -
13. Toko Platinum Audio	Rp. 31.726.880,00 ;--
14. Toko Star Jaya	Rp. 12.093.000,00 ;--
15. Toko Utama Kreatif	Rp. 94.095.200,00 ;-

- Bahwa dari pengadaan peralatan Laboratorium Untirta tersebut, pihak PermaiGrup telah memperoleh uang dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan (Rp 44.029.500.000,00) dengan pengeluaran/belanja barang kepada Vendor-Vendor penyuplai barang (Rp 25.991.344.120,80) seluruhnya sebesar **Rp 18.038.155.879,20** (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima

Hal. 34 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). Dengan demikian dari pengadaan peralatan Laboratorium Untirta yang sumber dananya dari APBN-P Tahun Anggaran 2010 tersebut, telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Muhamad Nazaruddin atau pihak PermaiGrup sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah). ; -----

Berdasarkan catatan keuangan dan keterangan Saksi Yulianis (Mantan Wakil Direktur Keuangan PermaiGrup), terdapat pengeluaran uang dari PermaiGrup kepada pihak Untirta dan pihak lainnya sebesar Rp 1.632.500.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan US \$ 10.000 sehubungan dengan pengadaan peralatan Laboratorium pada UNTIRTA Tahun Anggaran 2010, yaitu:---

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Uang
1.	17 Mei 2010	Untuk support kepada Saksi Dusep Suhendar, Terdakwa Sudendi, Saksi Alfian dan Saksi Edwin	Rp. 20.000.000,-
2.	20 Mei 2010	untuk support kepada Rektor Untirta	US \$ 5.000
3.	31 Mei 2010	untuk Panitia launching	Rp. 20.000.000,-
4.	5 Juni 2010	untuk support Tim Untirta melalui Rektor Untirta	US\$ 5000
5.	15 Juni 2010	untuk Support Panitia 4 orang melalui Saksi Dusep Suhendar	Rp. 40.000.000,-
6.	25 Juni 2010	untuk Panitia Pengadaan (Saksi Dusep Suhendar, Saksi Edwin Perdana Adiwijaya, Saksi Alfian, Terdakwa Sudendi, dan Arie/PR 3 Untirta)	Rp. 150.000.000,-
7.	20 Juli 2010	untuk Sembiring melalui Saksi Alfian dan Saksi Dusep	Rp. 20.000.000,-
8.	10 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Dusep, Saksi Edwin ditambah 2 orang staf	Rp. 50.000.000,-

Hal. 35 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



		panitia	
9.	18 Agustus 2010	untuk Hiswara dan Rudy	Rp. 10.000.000,-
10.	24 Agustus 2010	untuk Saksi Alfian, Saksi Edwin dan Saksi Dusep	Rp.200.000.000,-
11.	7 September 2010	untuk Saksi Edwin, Saksi Dusep dan Saksi Alfian	Rp.300.000.000,-
12.	18 Oktober 2010	untuk pencairan uang muka melalui Saksi Dusep untuk Terdakwa Sudendi	Rp. 20.000.000,-
13.	19 Oktober 2010	untuk Support Tim Administrasi pengurusan pencairan SPM (Agus)	Rp. 2.500.000,-
14.	29 Oktober 2010	untuk Saksi Alfian	Rp. 10.000.000,-
15.	8 Nopember 2010	untuk support Panitia Pengadaan yaitu Saksi Alfian	Rp.200.000.000,-
16.	29 Nopember 2010	untuk Wukir melalui Saksi Alfian	Rp. 40.000.000,-
17.	30 Nopember 2010	untuk Support pencairan termin melalui Agus	Rp. 50.000.000,-
18.	14 Desember 2010	untuk Terdakwa Sudendi (PPK/PR II)	Rp. 20.000.000,-
19.	16 Desember 2010	untuk Terdakwa (PPK), Panitia dan Irjen	Rp.150.000.000,-
20.	27 Desember 2010	untuk support kepada Polda melalui Saksi Alfian	Rp. 50.000.000,-
21.	3 Januari 2011	untuk support Irjen Ferivikasi barang	Rp. 20.000.000,-
22.	8 Maret 2011	untuk support Haji Kasan melalui Terdakwa Sudendi	Rp.150.000.000,-
23.	17 Maret 2011	untuk support perjalanan dinas keluar negeri Suherna Dekan Fakultas Pertanian UNTIRTA	Rp. 10.000.000,-
24.	17 Maret 2011	kepada Saksi Alfian untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-

Hal. 36 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



25.	17 Maret 2011	Kepada Saksi Dusep untuk membahas proyek tahun 2011	Rp. 50.000.000,-
-----	---------------	---	------------------

Sehingga dari uang yang diperoleh Pihak PermaiGrup sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah) tersebut, juga telah menyebabkan pertambahan kekayaan atau memperkaya Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM, Reinhard Nainggolan, Dusep Suhendar, SP., Alfian, S.Sos dan Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. ; -----

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM., bersama-sama dengan Edwin Perdana Adiwijaya, SE.,MM, Reinhard Nainggolan, Alfian, S.Sos, Dusep Suhendar, SP., dan Muhammad Nazaruddin tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp 18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima-puluh lima ribu delapan ratus tujuh sembilan koma dua puluh rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-2014/PW30/5/2012 tanggal 22 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut . ; -----

Perbuatan Terdakwa H. Sudendi, SE.,MM. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 No. Reg. Perkara : PDS-07/SRG/08/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa H. SUDENDI, SE,MM. telah bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, yaitu *'turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara'* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf (b) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang sudah

Hal. 37 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



- diubah dan ditambah dengan Undang-undang No, 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUDENDI, SE.MM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
 3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ; ---
 4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ; -----
 5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - A. Barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Nomor : 1 berupa 1 (satu) bundle foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 Nomor : 0171/023-04.2/X/2010 tanggal 31 Desember 2009 (Revisi ke-3) sampai dengan Nomor : 102 berupa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Dipergunakan untuk kepentingan pembuktian pada berkas perkara lainnya (Dalam Proses Penyidikan oleh Penyidik Kejati Banten) yaitu atas nama Alfian , S.Sos dan Dusep Suhendar, SP ; -----
 - B. Barang bukti alat-alat Laboratorium yang dititipkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, yaitu Barang bukti Nomor : 1 berupa 1 (satu) unit Zoom Stereo Microscop Merk/Type : Laica /M80 sampai dengan Nomor 450 berupa 1 (satu) unit Academic Information System Aplication Module Merk/Type : Custom (dalam Server), untuk sementara tetap dititipkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang untuk kepentingan pembuktian pada berkas perkara lainnya yaitu : atas nama Alfian, SSos dan Dusep Suhendar, SP.: -----
 6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; --

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 38 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **H. SUDENDI, SE.MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **H. SUDENDI, SE. MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan korupsi**"; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**. ; -----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.; -----
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; -----
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa **tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dan uang yang telah dikembalikan Terdakwa dipersidangan **sebesar Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
A.Bukti-bukti surat. -----

NO	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1.	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/2010. Tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.Si.	UNTIRTA
2.	Photocopy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/jasa	EDWIN PERDANA	UNTIRTA

Hal. 39 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laboratorium APBN - P 2010).	ADIWIJAYA, SE, MM.	
3.	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 - 2011	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA
4.	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE.,MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	sda	sda
5.	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6.	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
7.	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (berserta lampirannya)	sda	sda
8.	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010	sda	sda
9.	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN - P Tahun 2010 Nomor :	sda	sda

Hal. 40 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	02588/UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN - P Tahun 2010		
10.	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
11.	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
12.	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
13.	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	sda	sda
14.	Foto copy Surat Nomor :/H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	sda	sda
15.	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN - P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	sda	sda
16.	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN - P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)	KHAIRUL KHOLQI	UNTIRTA
17.	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P Tahun Anggaran 2010 (Hasil Revisi bulan Juni 2010)	sda	sda
18.	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN - P Tahun Anggaran 2010.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
19.	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas Negeri Malang)	Sudah/Belum disita dari EDWIN PERDANA	UNTIRTA
20.	Surat Tugas Nomor	DUSEP	UNTIRTA

Hal. 41 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	0218/H43/KP/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	SUHENDAR, SP	
21.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas	sda	sda
22.	Surat Pengantar Nomor 332/H43.1/LK/2010	HJ. PRAHYAWATI HALIMI, SH.MH.	UNTIRTA
23.	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengusulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UUNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANY ERIS	UNTIRTA
24.	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/X1/2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA
25.	Data/ laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	sda	sda
26.	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampirannya	sda	sda
27.	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA.2010 No 001.3/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
28.	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
29.	Berita acara pemeriksaaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001.6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
30.	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Hukum TA.2010 No.001.1/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
31.	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43.BAPB-SPK/1/2011	sda	sda
32.	1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010. Berikut :	TB. BAHTERA ROHIMUDIN, SE, M.SI.	UNTIRTA

Hal. 42 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa sample)- Ringkasan Kontrak Nomor : 074/H43.RK.PPK.PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Copy)- Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/H.43/BAPUM—LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)- Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BacP.PPK/PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)- Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)		
33.	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)- Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43/BAPBHP-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)- Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43.7.BASTB.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)	sda	sda

Hal. 43 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy) - Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy) - Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy) - Faktur Pajak Nomor : 020.000 - 10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy) - Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember 2010 (Asli) - Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 Nopember 2010 (Asli) - Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006. - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli) 		
34.	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli) - Ringkasan Kontrak Nomor : 106.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli) - Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy) - Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11.044/H.43.7. BASTB. PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy) - Berita Acara Pembayaran Tahap II Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy) - Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 106.II.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy) - Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 	sda	sda

Hal. 44 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<p>tanggal 18 Oktober 2010. (copy)</p> <ul style="list-style-type: none">- Faktur Pajak Nomor : 020.000 - 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 10 Desember 2010 (Asli)- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)		
35.	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor: 1213/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)- Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)- Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 //H.43.7.BASTB.PPK /PBJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)- Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)- Faktur Pajak Nomor : 020.000 - 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 14 Desember 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 14 Desember 2010 (Asli)- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08	sda	sda

Hal. 45 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT-BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Februari 2006. - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)		
36.	Dokumen Prakuualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu : 1. Dokumen Prakuualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA 2. Dokumen Prakuualifikasi PT. MENGALANG TEGUH BERKARYA 3. Dokumen Prakuualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI 4. Dokumen Prakuualifikasi PT. KOLAM INTAN PRIMA 5. Dokumen Prakuualifikasi PT. KARYA SINAR FELIX 6. Dokumen Prakuualifikasi PT. DARMAKUSUMAH 7. Dokumen Prakuualifikasi PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA. 8. Dokumen Prakuualifikasi PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN 9. Dokumen Prakuualifikasi PT. MERELL MANDIRI 10. Dokumen Prakuualifikasi PT. ERA FAJAR GEMILANG UTAMA. 11. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDINI LESTARI 12. Dokumen Prakuualifikasi PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI. 13. Dokumen Prakuualifikasi PT. NURI UTAMA SANJAYA. 14. Dokumen Prakuualifikasi PT. SINAR CIOMAS RAYA UTAMA 15. Dokumen Prakuualifikasi PT. SONSON JAYA UTAMA 16. Dokumen Prakuualifikasi PT. PANCAMAYA BUANA. 17. Dokumen Prakuualifikasi PT. RIZKI LIGAR SATUTIGALIMAEMPAT. 18. Dokumen Prakuualifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA 19. Dokumen Prakuualifikasi PT. GEMA CIOMAS RAYA TAMA 20. Dokumen Prakuualifikasi PT. TRIO PUNDITAMA 21. Dokumen Prakuualifikasi PT. NEW MODULE INTERNATIONAL 22. Dokumen Prakuualifikasi PT. PRABA INDOPERSADA. 23. Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN. 24. Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN JAYA. 25. Dokumen Prakuualifikasi CV.	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA

Hal. 46 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	CIPTA TRIGUNA. 26. Dokumen Prakuualifikasi PT. JUWITA SAMUDRA KENCANA. 27. Dokumen Prakuualifikasi PT. SARI JATI ADHITAMA. 28. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA. 29. Dokumen Prakuualifikasi KOPERASI KULAK MITRA. 30. Dokumen Prakuualifikasi PT. FALIGA UTAMA TELEKOMUNIKASI. 31. Dokumen Prakuualifikasi PT. DIBYA CIPTA PRIMASOL. 32. Dokumen Prakuualifikasi PT. CITRATHIRZA ASTARIJAYA. 33. Dokumen Prakuualifikasi PT. FAJAR LESTARI. 34. Dokumen Prakuualifikasi PT. TAONIJA FARNAS. 35. Dokumen Prakuualifikasi PT TRISULA CIPTA MANDIRI.		
37.	Dokumen Data Administrasi dan Teknis dan Data Harga Penawaran (Asli) dari 6 (enam) Perusahaan yaitu : 1. PT. IKKONNIDO PRIMA MORA. 2. PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA. 3. PT. PUTRA UTAMA MANDIRI. 4. PT. KOLAM INTAN PRIMA 5. PT. KARYA SINAR FELIX 6. PT. DARMAKUSUMAH	sda	sda
38.	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01.01.TH.2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	REINHARD NAINGGOLAN	PT Putra Utara Mandiri
39.	Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
40.	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	sda	sda
41.	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
42.	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda

Hal. 47 dari 133 Hal, Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43.	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
44.	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
45.	Fotocopy Kartu Contoh Tandatangan	sda	sda
46.	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor: 0304-01-0010-63-30-4	sda	sda
47.	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
48.	Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926	sda	sda
49.	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
50.	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas
51.	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010	sda	sda
52.	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT Anugerah Nusantara/ PermaiGrup
53.	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
54.	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
55.	Cost Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
56.	Cost Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
57.	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
58.	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00. b. Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00.	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa

Hal. 48 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.		
59.	Faktur nomor : 10588 tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli). b. Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.	sda	sda
60.	Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 51.929.831,00 (Asli). b. Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00. c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.	sda	sda
61.	Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli). b. Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00.	sda	sda
62.	Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli). b. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 11 Februari 2011 senilai Rp. 167.948.089,00. c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.	sda	sda

Hal. 49 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.	Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa No: 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran-lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroekoteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.	sda	sda
64.	Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No:02/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta 10610, Indonesia, Shipment to: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.	sda	sda
65.	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
66.	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
67.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, pertanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp. 1.843.784.927,-	sda	sda
68.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-	sda	sda
69.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
70.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-	sda	sda
71.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-	sda	sda
72.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra	sda	sda

Hal. 50 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-		
73.	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
74.	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda
75.	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C-JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
76.	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp. 7.920.750.00,- setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 8.712.825,00	TJHOEA HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan
77.	Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : - 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum Packing Machine, seharga Rp. 14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75. - 2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp. 9.450.000,00 Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 20.861.465,63.	sda	sda
78.	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
79.	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
80.	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
81.	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
82.	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda

Hal. 51 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83.	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0174/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
84.	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	sda
85.	Foto copy kuitansi nomor : 018/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONGK O	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
86.	Foto copy kuitansi nomor : 022/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	sda
87.	Foto copy kuitansi nomor : 023/KW/LST/XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	sda
88.	Foto copy kuitansi nomor : 024/KW/LST/XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	sda
89.	Foto copy kuitansi nomor : 030/KW/LST/XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
90.	Foto Copy surat perjanjian No. 003/PUM-UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	sda
91.	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	TULUS HARDYANTO	Vendor/ PT. Putra Teknik Perkasa
92.	Kwitansi (asli) No: 08/AST/15-X/10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), scharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7% Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 (Pembayaran DP 30 %).	sda	sda
93.	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6-X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).	sda	sda
94.	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama	sda	sda

Hal. 52 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Darma P		
95.	Purchase Order PO NO : 10/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya Laksana Sampurna.	SUMARMAN	Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna
96.	Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/2010 tanggal 30-11-2010.	sda	sda
97.	Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/X/2010 tanggal 00 - 10-2010.	sda	sda
98.	Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10-2010	sda	sda
99.	Surat Jalan No. SJ : J10R0000122 tanggal 08-11-2010	sda	sda
100.	Uang Tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)	MUNANDAR, SH.	UNTIRTA
101.	Uang Tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)	BAYU SADEWO, S.KOM.	UNTIRTA
102.	Uang Tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	MUNANDAR, SH.	UNTIRTA
103.	Uang Tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	BAYU SADEWO, S.KOM.	UNTIRTA

B.Peralatan Laboratorium : Peralatan Laboratorium :

NO	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SATUAN
I. FAKULTAS PERTANIAN			
A. Laboratorium Bioteknologi			
1	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/Type : Leica/ M80</i>	1	Unit
2	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/ AC60</i>	1	Unit
3	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/ WACS1060</i>	1	Unit
4	Laminar Flow 4 Feet <i>Merk/Type : Nuair/ NU201-430</i>	1	Unit
5	Thermal Cycler / PCR Gradient 96 <i>Merk/Type : Techne/ TC-plus</i>	1	Set
6	Freezing Microtome <i>Merk/Type : Sleemainz/ CUT4062</i>	1	Set

Hal. 53 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	pH meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/ 430 Enterprise + Buffer Solution</i>	1	Set
8	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/ SI500</i>	1	Unit
9	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
10	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System <i>Merk/Type : Major SC/MV-10CBS</i>	3	Unit
11	Electrophoresis Horizontal <i>Merk/Type : Major Science/ MJSR-150VP+ME+MV</i>	3	Set
12	Innovative Gel Documentation <i>Merk/Type : Major Science/ UVDI-254 Digimage System</i>	1	Set
13	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/ CAT.NO. BM - 104</i>	2	Set
14	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/ DM500+Camera System</i>	1	Unit
15	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein <i>Merk/Type : Major SC/ MSD10</i>	1	Unit
16	Rocking Shaker <i>Merk/Type : Major SC/ MS-NRK</i>	1	Set
17	Micro Centrifuge 14.000 rpm <i>Merk/Type : Boeco/ M-24A</i>	2	unit
18	Micropipet 0.1 - 2.5 uL <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 0.1-2.5 uL</i>	1	Set
19	Micropipet 5 - 50 uL <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 5 - 50 uL</i>	1	set
20	Micropipet 10 - 100 uL <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 10 - 100 uL</i>	1	set
21	Micropipet 100 - 1000 uL	1	set

Hal. 54 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 uL</i>		
22	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet <i>Merk/Type : Boeco/BOE9000006</i>	2	set
23	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5-10 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312011</i>	2	Set
24	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 -50 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312050</i>	2	Set
25	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 - 300 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312300</i>	2	Set
26	Monocular Microscope for Student <i>Merk/Type : Boeco/BOE1000.030</i>	10	set
27	Electronic Macro Pippet Aid. <i>Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series</i>	1	Unit
28	Shaker Orbital <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Unit
29	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1 Plus</i>	2	Unit
30	Analytical Balance <i>Merk/type : Boeco/BB132</i>	1	unit
31	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CP300</i>	2	Unit
32	Stirer with Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	1	Unit
33	Hot Plate Stirer Temperatur Control <i>Merk/Type : Stuart/CC162</i>	1	Unit
34	Roller <i>Merk/Type : Stuart/SRT6 & SRT9</i>	2	Unit
35	Rotator <i>Merk/Type : Stuart/SB2 SB3</i>	3	unit
36	Hybridization Incubator and Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SI30H</i>	1	Unit
37	Shaking Waterbath	1	Unit

Hal. 55 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- Solar energy system for meteo stations with a Datahog, consisting of a solar panel, control unit with batteries. Capacity 12V/1Ah/10W. Batteries are charged when solar radiation >80 W/m2. Totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.	1	
45	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
46	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
47	Rotary evaporator <i>Merk/Type : Stuart/ RE301+RE3022C</i>	1	Set
48	Ashing Oven <i>Merk/Type : Daihan / FH12</i>	1	unit
49	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/ B&C Hand Refractometer</i>	1	unit
50	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan / WACS1045</i>	1	Unit
51	COD Analyzer <i>Merk/Type : VELP / EC025</i>	2	Unit
52	Oven <i>Merk/Type : Froilabo / AC60</i>	1	Unit
53	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/ BB132</i>	1	Unit
C. Laboratorium Budidaya Perikanan			
54	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/ BBI32</i>	5	Unit
55	Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/ CT6E</i>	2	Unit
56	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/ B&C 30202</i>	5	Unit
57	Current Meter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 3540</i>	5	Set
58	Multiparameter ion specific meter	4	Unit

Hal. 57 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Merk/Type : Jenway/ 3340</i>		
59	DO meter <i>Merk/Type : Jenway/ 9200</i>	5	Set
60	pH meter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 3540</i>	5	Set
61	COD analyzer <i>Merk/Type : Velp/ ECO25</i>	5	Unit
62	Digital Microscope + Digital Camera <i>Merk/Type : Leica/ DM500</i>	10	Unit
D. Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan			
63.	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan/ WACS1045</i>	1	Set
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16 <i>Merk/Type : Hitachi/ CF16RXII+T5SS31</i>	1	Set
65.	Freeze Dryer complete with Glass set <i>Merk/Type : VIRTIS / BT2KXL+Glass set</i>	1	Set
66.	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/ VI</i>	1	Set
67.	Incubator <i>Merk/Type : Eyela-Japan/ SLI-400</i>	1	Unit
68.	Stirrer <i>Merk/Type : Eyela-Japan/ NZ-1000S/ Cat No. 122730124560158710</i>	1	Set
69.	Steam Distillation unit <i>Merk/Type : Velp/ UDK132</i>	1	Set
70.	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/ AC60</i>	1	Unit
71.	Homogenizer <i>Merk/Type : Daihan - Korea/ HG-15A</i>	1	Unit
72.	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/ SC162</i>	3	Unit
73.	Furnacess <i>Merk/Type : Daihan/ F03</i>	1	Unit

Hal. 58 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



74.	Binocular Microscope <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	1	Unit
75.	Mikro Kjeldahl Heater <i>Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30</i>	1	Set
76.	pH Meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</i>	1	Set
77.	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
78.	Laminar air Flow (Lampu UV) <i>Merk/Type : Nuaire/NU201-430</i>	1	Set
79.	Spectrophotometer <i>Merk/Type : Hitachi/U3900H</i>	1	Unit
80.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>	1	Set
81.	Blender <i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>	1	Set
82.	Coloni Counter <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	1	Set
83.	Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1</i>	1	Set
84.	Balances <i>Merk/Type : Boeco/BBL71</i>	3	Unit
85.	Kompor IR <i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>	2	Unit
86.	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	1	Unit
87.	Kjeldahl System for protein analysis <i>Merk/Type : Velp/UDK142</i>	1	Unit
E. Laboratorium Agroekologi			
88.	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/Type : Leica/M80</i>	1	Unit
89.	Colony Counter (3x magnifier) <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	3	Set

Hal. 59 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



90.	Balance <i>Merk/Type : Boeco/ BBL41</i>	1	Set
91.	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
92.	pH meter digital <i>Merk/Type : Jenway/ 430Enterprise+Buffer Solution</i>	2	Set
93.	HPLC UV detector + PC <i>Merk/Type : Hitachi/ L2000 (UV)</i>	1	Unit
94.	Compleat Water Purifier system <i>Merk/Type : Stuart/ A4000D+Accessories</i>	1	Set
95.	Digital refraktometer <i>Merk/Type : Boeco/ B&C Digital ABBE</i>	1	Unit
96.	Autoclave digital diatas 50 liter <i>Merk/Type : Daihan/ WACS1060</i>	1	Unit
97.	Shaking Waterbaths <i>Merk/Type : Stuart/ SBS40+SBS40/ 1</i>	1	Unit
98.	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/ AC60</i>	2	Unit
99.	Digital colorimeter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 6051</i>	1	Set
100.	Laminar flow 4 feet <i>Merk/Type : Nuaire/ NU 201-430</i>	1	Set
101.	Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/ BCS 125 (INCBIOS000001)</i>	1	Unit
102.	Microbiological Refrigerator <i>Merk/Type : Froilabo/ BCR60</i>	3	Unit
103.	Incubator with Orbital Shaker <i>Merk/Type : Stuart/ S1500</i>	1	Unit
104.	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	2	Unit
105.	Growth Chamber <i>Merk/Type : Froilabo/ SP 260 BVEH</i>	1	Unit

Hal. 60 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106.	Flexer Liquid Chromatography <i>Merk/Type : PerkinElmer/ Flexar</i>	1	Unit
107.	Cooling Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL LTI-700W</i>	1	Unit
108.	Refrigerated Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/ CR21GIII</i>	1	Unit
109.	UV/VIS Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Implen/ Nanophotometer</i>	1	Unit
110.	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/ BB132</i>	1	Unit
111.	Electrophoresis System <i>Merk/Type : Major Science/ MJSR-150VP + ME + MV</i>	1	Unit
112.	Microscope Photo + PC <i>Merk/Type : Leica/ DM500 + Camera System</i>	1	Unit
113.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>	2	Unit
114.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 10 - 100 µL</i>	2	Unit
115.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 100 - 1000 µL</i>	2	Unit
116.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 5 - 50 µL</i>	1	Unit
117.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 5 - 50 µL</i>	1	Unit
118.	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/ CAT.NO. BM - 104</i>	4	Unit
119.	Hotplate with Stirer <i>Merk/Type : Stuart/ SB162</i>	3	Unit
F. Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan			
120.	Photovolt Reflection Meter <i>Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC - USA/ MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11</i>	1	Unit

Hal. 61 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121.	Multipurpose Food Processor <i>Merk/Type : PHILIPS/ MODEL HR 7620</i>	1	Unit
122.	Fruit Hardness Tester <i>Merk/Type : TAKEMURA - JAPAN/ MODEL FHM 1</i>	1	Unit
123.	Stirrer <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL NZ-1000S / CAT.NO. 122730 124560 158710</i>	1	Unit
124.	Compact Clean Booth <i>Merk/Type : BIOQUELL - UK/ MODEL ATC1200N-MK2</i>	1	Unit
125.	Bio Fermentor <i>Merk/Type : Major Science/ MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
126.	Autoclave Cap. 40 Liter <i>Merk/Type : LTE - UK/ MODEL TCR / 40 / H</i>	1	Unit
127.	Cooling Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL LTI-700W</i>	1	Unit
128.	Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL SLI-400</i>	1	Unit
129.	Auto Burette volume 50 ml <i>Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/ 939 20 50 934 50 00</i>	1	Unit
130.	Microscope <i>Merk/Type : CARTON - JAPAN/ MODEL CST - 10 M9260-1</i>	1	Unit
131.	Binocular Microscope <i>Merk/Type : Leica/ DM500</i>	16	Unit
132.	Oven Force Air Condition <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL NDO-400W</i>	1	Unit
133.	Freeze Dryer <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL FDU-2100 GLD-136CN</i>	1	Unit
134.	Homogenizer <i>Merk/Type : DAIHAN - KOREA/ MODEL HG-15A</i>	1	Unit
135.	Protein Analyzer <i>Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/ MODEL</i>	1	Unit

Hal. 62 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	DT / 7700 PW 254		
136.	Bottle Crown Capper Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D	1	Unit
137.	Salinity Refractometer Merk/Type : SHIBUYA - JAPAN/MODEL S-1 (CAT.NO. 145)	2	Unit
138.	Desiccator Merk/Type : Duran	2	Unit
139.	Pipette Washer Merk/Type : BRAND - GERMANY/CAT.NO. B 291 20	1	Unit
140.	Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANN- GERMANY/939 20 50 934 50 00	1	Unit
141.	Table Top Centrifuge Merk/Type : CENTURION - UK/MODEL 2041 5434 6007	1	Unit
142.	Electronic Macro pipet Aid. Merk/Type : Boeco/BOE 9500000	1	Unit
143.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 μ L	1	Unit
144.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 μ L	1	Unit
145.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 μ L	1	Unit
146.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 μ L	1	Unit
147.	Electronic Macro pipet. Aid Merk/Type : Boeco/Pipette Aid Series	1	Unit
148.	Corousel stand Merk/Type : Boeco/Stand Series	1	Unit

Hal. 63 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149.	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/ BBI32</i>	1	Unit
150.	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/ VI</i>	1	Set
151.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/ SS10</i>	1	Set
152.	Blender <i>Merk/Type : Stuart/ SS30+Stainless Probe</i>	1	Set
153.	Microwave <i>Merk/Type : Berghot/ MWS2</i>	1	Unit
154.	Kompore IR <i>Merk/Type : Stuart/ CR302</i>	2	Unit
155.	UV / VIS Spectrophotometer <i>Merk/Type : PerkinElmer/ Lamda 650</i>	1	Unit
156.	Refrigerated Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/ CR21GIII</i>	1	Unit
157.	Cosmotector <i>Merk/Type : Cosmos/ XP3180</i>	1	Unit
158.	Vacuum Frying <i>Merk/Type : Major Science/ MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
159.	Vacuum Machine <i>Merk/Type : Getra / DZ-5002D</i>	1	Unit
160.	Manual Food Slicer Machine <i>Merk/Type : Getra / 300ES / B-12</i>	2	Unit
161.	Full Automatic Food Slicer <i>Merk/Type : Getra / SL-300B</i>	1	Unit
G. Laboratorium Agribisnis dan Laboratorium Komunikasi & Pengembangan Masyarakat			
162	Komputer P.C <i>Merk/Type : HP/ Business Pro 2000</i>	6	Unit
163	Printer <i>Merk/Type : CANON/ IMAGE CLASS MF8050Cn</i>	1	Unit

Hal. 64 dari 133 Hal, Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164	Camera <i>Merk/Type : NIKON/D300s</i>	1	Unit
165	Handycam <i>Merk/Type : SONY/HDR-XR350E</i>	1	Unit
166	Layar In Focus <i>Merk/Type : APOLLO/ApL 80</i>	1	Unit
167	Stabilizer <i>Merk/Type : APC/LE1200i</i>	5	Unit
168	Card Editing <i>Merk/Type : Snazzi RT/Pro (AV DV Edition) SN 2056</i>	1	Unit
169	Video Workshop <i>Merk/Type : Adobe/CS4 Master</i>	1	Unit
170	Camcorder <i>Merk/Type : Canon/XL2</i>	1	Unit
171	Tripod Camera <i>Merk/Type : Manfrotto/190XPR 3 Q90</i>	1	Unit
172	Lampu Gantung <i>Merk/Type : PDL/elissa 35/R-5ps</i>	6	Unit
173	LCD Projektor <i>Merk/Type : 3M/SCP717</i>	1	Unit
174	Scanner <i>Merk/Type : Kodak/Scanmate i1120</i>	1	Unit
175	Hardisk Eksternal (320 Gb) <i>Merk/Type : Seagate/Free Agent Go Cedar-Black</i>	8	Unit
176	Sound system <i>Merk/Type : Costum/Sound System Platinum</i>	1	Unit
II. FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN			
A. Laboratorium Biologi			
177.	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/DM500+Camera System</i>	6	Unit
178.	Compleat Water Purifier system	1	Set

Hal. 65 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Merk/Type : Stuart/ A4000D+Accessories</i>		
179.	Shaker <i>Merk/Type : Boeco/ PSU20</i>	1	Set
180.	Autoclave Digital <i>Merk/Type : Daihan/ WACS1060</i>	2	Unit
181.	Rotary Evaporator Basic <i>Merk/Type : Stuart/ RE301+RE3022C+RE300B</i>	1	Set
182.	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/ CB160</i>	1	Unit
183.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 0.1 - 2.5 µL</i>	4	Unit
184.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 10 - 100 µL</i>	4	Unit
185.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 100 - 1000 µL</i>	4	Unit
186.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 5 - 50 µL</i>	4	Unit
187.	Incubator <i>Merk/Type : Froilabo/ BCS 125 (INCBIOS000001)</i>	2	Unit
188.	Water bath <i>Merk/Type : Stuart/ SWB1</i>	1	Unit
189.	PCR Cabinet <i>Merk/Type : Nuair/ NU 201-430</i>	1	Set
190.	Centrifuge 6000rpm 15mL <i>Merk/Type : Hitachi/ CT6E</i>	1	Unit
191.	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/ SI500</i>	1	Unit
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
III. FAKULTAS TEKNIK			
A. LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEM)			

Hal. 66 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<u>Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of:</u>			
193	UniTrain-I Interface with virtual instruments (basic VI)	SO42 03-2A	12	Unit
194	UniTrain-I Experimenter	SO42 03-2B	24	Unit
	<u>Accessories:</u>			
195	UniTrain-I Extended three-phase power supply	SO42 03-2D	12	Unit
196	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and connection cables	SO42 03-2J	12	Unit
197	Digitalmultimeter MetraHit One M204D	LM23 21	12	Unit
198	UniTrain-I Storage case for one system	SO42 03-2Y	12	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
199	Course - Mechatronics 1.2: Transfer system with DC drive	SO42 04-8K	1	Unit
200	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
201	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
202	IMS displacement measurement module	LM96 77	1	Unit
	<u>Basic equipment set, consisting of:</u>			
203	Course - Mechatronics 1.3: Transfer system with three-phase drive	SO42 04-8L	1	Unit
204	Double conveyor belt segment, 3x 230V	LM96 07	1	Unit
205	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
206	Frequency converterMM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit	SO36 36-5F	1	Unit
207	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt	LM96 73	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
208	Adapter - white test lead 4/2mm (100cm)	SO51 26-6V	4	Unit
209	Safety connection plug 19mm/4mm, white	SO51 26-9X	1	Unit
210	RS232/485 interface module for converter Micromaster	LM89 00	1	Unit

Hal. 67 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211	Serial interface cable 9/9 pole	LM90 40	2	Unit
212	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & "Schuko"-socket	SO32 11- 1A	1	Unit
213	Safety connection plug 19mm/4mm, blue	SO51 26- 9V	1	Unit
214	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow	SO51 26- 9W	1	Unit
215	Safety measurement cable (4mm) 25cm white	SO51 26- 8F	1	Unit
216	Panel mounting frame for 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline	ST80 03- 1A	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
217	Course - Mechatronics 3: Selection subsystem	SO42 04- 8M	1	Unit
218	Sorting station	LM96 80	1	Unit
219	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
220	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
221	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	2	Unit
222	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	2	Unit
<u>Accessories:</u>				
223	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
224	Course - Mechatronics 4: Assembly subsystem	SO42 04- 8O	1	Unit
225	Assembly station	LM96 81	1	Unit
226	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
227	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
228	Workpiece, top section, white	LM96 21	2	Unit
229	Workpiece, top section, black	LM96 22	2	Unit
230	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
231	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit

Hal. 68 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
232	Course - Mechatronics 5: Process subsystem	SO42 04- 8P	1	Unit
233	Processing station	LM96 82	1	Unit
234	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
235	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
236	Workpiece, top section, white	LM96 21	1	Unit
237	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	1	Unit
238	Bolt workpiece, plastic	LM96 25	3	Unit
239	Bolt workpiece, metal	LM96 26	3	Unit
<u>Accessories:</u>				
240	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
241	Course - Mechatronics 6: Testing subsystem	SO42 04- 8Q	1	Unit
242	Testing station	LM96 84	1	Unit
243	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
244	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
245	Workpiece, top section, white	LM96 21	1	Unit
246	Workpiece, top section, black	LM96 22	1	Unit
247	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	1	Unit
248	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	1	Unit
249	Bolt workpiece, plastic	LM96 25	1	Unit
250	Bolt workpiece, metal	LM96 26	1	Unit
251	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
252	Course - Mechatronics 7: Handling subsystem	SO42 04- 8R	1	Unit
253	Handling station	LM96 83	1	Unit
254	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit

Hal. 69 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
256	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
257	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
258	Course - Mechatronics 8: Storage subsystem	SO42 04- 8S	1	Unit
259	High rack storage system with 20 storage cells	LM96 41	1	Unit
260	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	1	Unit
261	Workpiece transport pallet	LM96 20	1	Unit
262	Workpiece, top section, white	LM96 21	5	Unit
263	Workpiece, top section, black	LM96 22	5	Unit
264	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	5	Unit
265	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	5	Unit
<u>Accessories:</u>				
266	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	1	Unit
267	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM96 06	7	Unit
268	Sorting station	LM96 80	1	Unit
269	Assembly station	LM96 81	1	Unit
270	Processing station	LM96 82	1	Unit
271	Testing station	LM96 84	1	Unit
272	High rack storage system with 20 storage cells	LM96 41	1	Unit
273	Disassembly station for robots	LM96 37	1	Unit
274	Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg	LM96 61	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
275	Double conveyor belt segment, passive	LM96 03	3	Unit
276	180° conveyor belt segment	LM96 11	2	Unit
277	Workpiece transport pallet	LM96 20	5	Unit
278	Workpiece, top section, white	LM96 21	5	Unit
279	Workpiece, top section, black	LM96 22	5	Unit
280	Workpiece, bottom section, white	LM96 23	5	Unit

Hal. 70 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



281	Workpiece, bottom section, black	LM96 24	5	Unit
282	Bolt workpiece, plastic	LM96 25	5	Unit
283	Bolt workpiece, metal	LM96 26	5	Unit
284	IMS manual control unit	LM96 38	1	Unit
285	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl. mounting	LM96 78	1	Unit
286	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting	LM96 75	1	Unit
287	Compressor, low-noise	SE29 02- 9L	1	Unit
288	Tubing and accessory set for mechatronics systems	LM96 70	1	Unit
289	Serial interface cable 9/9 pole	LM90 40	2	Unit
290	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM90 61	5	Unit
291	Basic calculation unit IMS configuration	<u>EEIM</u> <u>SCO</u> <u>NFIG</u>	17	Unit
	<u>Programmable logic control (PLC) for IMS Production Lines</u>			
292	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24 V / 6 A power supply	SO37 13- 8C	1	Unit
293	IMS interface module for PLC	SO37 13- 7F	1	Unit
294	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-Sim(D,GB,F,E,I)	SO60 02- 1Q	1	Unit
295	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter	SO37 13- 5E	1	Unit
296	Connection cable for PROFIBUS, per meter	LM91 81	20	Unit
297	Connection plug for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor	LM91 82	9	Unit
298	Wire stripper for PROFIBUS cables	LM91 84	1	Unit
299	Safety connection cable (4mm) 100cm blue	SO51 26- 9A	9	Unit
300	Safety connection cable (4mm) 100cm red	SO51 26- 8U	9	Unit
301	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm	ST72 00- 3T	1	Unit
302	Mechatronics aluminium profile carriage 1200mm	ST72 00- 3U	3	Unit
303	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	ST80 10- 4L	1	Unit

Hal. 71 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<u>Literature:</u>				
304	Manual IMS 1.2 Converyor belt DC (GB)	SH50 09- 7A	1	Unit
305	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB)	SH50 09- 7C	1	Unit
306	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB)	SH50 09- 7D	1	Unit
307	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB)	SH50 09- 7E	1	Unit
308	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB)	SH50 09- 7F	1	Unit
309	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB)	SH50 09- 7H	1	Unit
310	Manual IMS 11.2 Mechatronic Subsystem IMS manual disassembly with robot FS003 (GB)	SH50 09- 7M	1	Unit
311	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system disassembly (GB)	SH50 09- 7N	1	Unit
312	Manual IMS 2 sensor case manual (GB)	SH50 09- 7W	1	Unit
313	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB)	SH50 09- 7S	1	Unit
<u>Quick-Charts:</u>				
314	Quick Chart: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB)	SO62 05- 1A	1	Unit
315	Quick Chart: IMS 3 Mechatronics Selection subsystem (GB)	SO62 05- 1C	1	Unit
316	Quick Chart: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB)	SO62 05- 1D	1	Unit
317	Quick Chart: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB)	SO62 05- 1E	1	Unit
318	Quick Chart: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB)	SO62 05- 1F	1	Unit
319	Quick Chart: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB)	SO62 05- 1H	1	Unit
320	Quick Chart: IMS 11.2 Mechtronik subsystem disassembly with Kawasaki FS003N (GB)	SO62 05- 1M	1	Unit
321	Quick Chart: IMS 11 Mechtronik subsystem disassembly (GB)	SO62 05- 1N	1	Unit
322	Quick Chart: IMS 2 Sensors (GB)	SO62 05-	1	Unit

Hal. 72 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		1W		
323	Furniture for workstation Multimedia table 1800x900x720mm	Q08-1594-1a	14	Unit
324	CPU holder for multimedia table	Q08-1594-2a	14	Unit
325	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castors	ST7004-5F	26	Unit
326	Personal Computer incl. 17" TFT	LN-PC	16	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
327	Course Power Engineering: Photovoltaics	SO4204-3A	4	Unit
328	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology	SO4204-3C	4	Unit
	<u>Basic equipment set, consisting of:</u>			
329	Solar module simulation model, 3-fold, 23V / 2A	CO3208-1A	1	Unit
330	Solar module with solar altitude emulator	CO3208-1B	1	Unit
331	Load unit 1kOhm, 500W	CO3208-1J	1	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
332	Solar charge controller 12/24V, 6A	CO3208-1D	1	Unit
333	Solar Accumulator 12V, 7Ah	CO3208-1E	1	Unit
334	Off-grid inverter 230V, 275VA	CO3208-1F	1	Unit
335	Lamp board 12V	CO3208-1K	1	Unit
336	Lamp board 230V	CO3208-1L	1	Unit
	<u>Supplement to basic set:</u>			
337	Industrial photovoltaics inverter	CO3208-1G	1	Unit
338	Energy monitor	CO3208-1H	1	Unit

Hal. 73 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



339	Single-phase mains supply with switch, circuit breaker and earth-contact socket	CO32 11- 1A	1	Unit
<u>Media:</u>				
340	Interactive Lab Assistant: Design and operation of photovoltaic systems	SO28 00- 3A	1	Unit
<u>Measuring instruments:</u>				
341	Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter	CO51 27- 1Z	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
342	Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping	SO51 26- 9R	5	Unit
343	Safety connection plug 19/4mm, black	SO51 26- 9Y	20	Unit
344	Safety connection plug 19/4mm, red	SO51 26- 9U	10	Unit
345	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs)	SO51 48- 1L	1	Unit
346	Safety measurement cable (4mm) 50cm red	SO51 26- 8K	4	Unit
<u>Mobile Work Stations Regenerative Energy</u>				
347	Complete Aluminium table with experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm	ST72 00- 3T	1	Unit
348	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg,VESA 75	ST80 10- 4L	1	Unit
349	Power console, Three phase, 1500mm, 3x230V, emergency. shutdown, 2x 4 earthed sockets, 30mA RCD	ST70 08- 1N	1	Unit
<u>Accessories</u>				
350	Mobile cable stand for 2 x 66 cables, grey	ST70 03- 8AG	1	Unit
IV. FAKULTAS HUKUM				
A. Laboratorium Hukum				
351	PC <i>Merk/Type : HP/Slimline 5389D</i>		20	Unit
352	Printer <i>Merk/Type : epson/t11</i>		10	Unit

Hal. 74 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



353	Printer Laserjet <i>Merk/Type : Canon/LBP-3050</i>	2	Unit
354	Mesin Tik Manual <i>Merk/Type : BROTHER/MT2000</i>	1	Unit
355	Mesin Tik Electronic <i>Merk/Type : Brother/GX-8250</i>	1	Unit
356	Handycam <i>Merk/Type : sony/HDR-XR150E</i>	1	Unit
357	Camera Digital <i>Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B</i>	1	Unit
358	Audio System <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
359	Universal WorkGrup Scanner <i>Merk/Type : Canon/imageFORMULA DR-2020U</i>	1	Unit
360	Meja Majelis Hakim (Jati) <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
361	Kursi Majelis Hakim <i>Merk/Type : LOKAL</i>	3	Unit
362	Meja Penuntut Umum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
363	Kursi Penuntut Umum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	3	Unit
364	Meja Penasehat Hukum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
365	Kursi Penasehat Hukum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	3	Unit
366	Kursi Pengunjung Panjang <i>Merk/Type : LOKAL</i>	8	Unit
367	Kain Cover Meja Majelis Hakim Meja Penuntut Umum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
368	Almari Kayu (Jati)	2	Unit

Hal. 75 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
369	Papan Nama Lambang Negara bendera Foto kepala Negara <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
370	Kursi Tamu Sofa <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
371	Meja Komputer <i>Merk/Type : Victor/ CD 4-165</i>	20	Unit
V. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK			
A. Studio Radio			
372	Mixer Audio <i>Merk/Type : XENIX/ 1204FX</i>	1	Unit
373	Microphone dynamic <i>Merk/Type : ULTRA VOICE/ XM8500</i>	2	Unit
374	Headphone <i>Merk/Type : HEADPHONES/ HPS5000</i>	2	Unit
375	Komputer Multimedia <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
376	Alat pendukung pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
377	Instalasi Studio Radio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
B. Studio TV			
378	PC Server <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
379	A/V mixer <i>Merk/Type : Panasonic/ AG MX70</i>	1	Unit
380	Video Patch <i>Merk/Type : Canaree/ 24 Video Patch</i>	1	Unit
381	Video Audio Distribution Amplifier <i>Merk/Type : Kramer/ VM-10ARII</i>	1	Unit
382	Audio Mixer	1	Unit

Hal. 76 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Merk/Type : Mackie/ VLZ1642 Neutrik NYPS-SPPL Audio Patching <u>Spesifikasi :</u> VASTLY SUPERIOR XDR2™ MIC PREAMPS THREE KINDS OF CHANNEL STRIPS TWO UNIQUE EQUALIZATION FORMATS PROFESSIONAL FEATURES BUILT TOUGH SUPERIOR SOUND QUALITY		
383	Audio Monitor Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800	1	Unit
384	Video TV Merk/Type : Sony/ wega 14"	2	Unit
385	Audio Microphone Merk/Type : Mipro hand <u>Spesifikasi :</u> Mipro Clip On Wireless 2pieces in 1Pair Mipro Hand Help Wirelss 2pieces in 1 Pair	1	Unit
386	VTR Merk/Type : Sony/ DSR50P	1	Unit
387	Alat Pendukung Pemasangan Merk/Type : Costum	1	Unit
388	Camera Studio Merk/Type : Sony/ HVR 1000P	3	Unit
389	WallBox Audio Video Merk/Type : Costum	1	Unit
390	Reflector Merk/Type : TeleprompterTelikou/ TC-17	1	Unit
391	Lighting Flourescent Merk/Type : Costum	5	Unit
392	Lighting Rigging Merk/Type : Costum	1	Unit
393	Lighting Electrical Cabling Merk/Type : Costum	1	Unit

Hal. 77 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



394	FOA Audio Monitor <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
395	Asessoris Studio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
396	Instalasi Studio TV <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
397	Camera <i>Merk/Type : Canon / EOS 1000D</i>	1	Unit
C. Pemancar Radio dan TV			
398	Pemancar Radio FM rakit professional daya 100 Watt <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
399	Pemancar TV rakit professional daya 50 watt <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
400	Tower Triangle 30 meter • <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
D. Laboratorium Fotografi			
401	Lighting Studio : Tripod <i>Merk/Type : Manfrotto/ 190X PROB Pro</i>	2	Unit
402	Lampu Studio 1 <i>Merk/Type : Jin bei/ Millenia 500</i>	2	Unit
403	Lampu Studio 2 <i>Merk/Type : Jin bei/ Millenia 250</i>	1	Unit
404	Softbox <i>Merk/Type : Jin bei/ Millenia Soft Box</i>	1	Unit
405	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/ Millenia JB-A</i>	1	Unit
406	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/ optical snoot</i>	1	Unit

Hal. 78 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



407	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/TR-A8 DIGITAL TRIGGER</i>	1	Unit
408	Stand lighting <i>Merk/Type : Jin bei/DDJ-20 Floor Light Stand</i>	1	Unit
409	Kamera : Kamera <i>Merk/Type : Canon/EOS 5D Mark II Kit (24-105 f4L IS)</i>	1	Unit
410	Kamera <i>Merk/Type : Canon/EOS 450D/Kiss X2/Rebel XSi Body</i>	5	Unit
411	Lensa : Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/EF 100- 400MM F/4.5-5.6L IS USM</i>	1	Unit
412	Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/EF 75- 300MM F/4.5.6 III USM</i>	1	Unit
413	Wide Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/EF 24- 70mm f/2.8L USM</i>	1	Unit
414	Fisheye <i>Merk/Type : Canon/EF 15mm f/2.8 Fisheye</i>	1	Unit
415	Macro <i>Merk/Type : Canon/MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)</i>	1	Unit
416	Flash dan Aksesoris : Flash <i>Merk/Type : Canon/speedlite 580EX II flash lite</i>	2	Unit
417	Flash Macro <i>Merk/Type : Canon/Macro Ring Lite MR-14ex</i>	1	Unit
418	Flash Cable <i>Merk/Type : Canon/OC-E3 Off Camera Shoe Cord 3</i>	1	Unit
419	Flash Meter	1	Unit

Hal. 79 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Merk/Type : Sekonic/L-358		
420	Scanner Negatif : Scanner Merk/Type : Canon/CanoScan 4400F	2	Unit
421	Wireless Merk/Type : Aperture/Pro Co Worker Wireless 1C	1	Unit
422	GaryFong Merk/Type : Light Spere/Amberdome	1	Unit
423	Reflektor Merk/Type : Jin bei/reflector board	1	Unit
424	Asesoris Background Merk/Type : Jinbei/ Triple background	1	Unit
425	Tripod dan Monopod : Monopod Merk/Type : Velbon/RUP-L43	2	Unit
426	Tripod Merk/Type : Manfrotto/ 190X PROB Pro	2	Unit
427	Tas dan Dry Box : Dry Cab Merk/Type : Wonderful/AD-096i Digital	1	Unit
428	Dry Box Merk/Type : Wonderful/DB3828	2	Unit
VI. FAKULTAS EKONOMI			
A. Laboratorium Ekonomi			
429	Personal Computer Merk/Type : HP/ Business Pro 2000	25	Unit
430	Laptop Merk/Type : Dell/Alba 1440	5	Unit
431	Video Projector Merk/Type : InFocus/IN2112	2	Unit

Hal. 80 dari 133 Hal, Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



432	Layar Video Projector <i>Merk/Type : Apollo 60</i>	2	Unit
433	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M <i>Merk/Type : Apollo/ Tripod 60</i>	2	Unit
434	Server <i>Merk/Type : HP/ML150GB</i>	1	Unit
435	Monitor <i>Merk/Type : HP/1859m</i>	1	Unit
436	Videoconference System <i>Merk/Type : Polycom/ PVX</i>	1	Unit
437	Videoconference Audio <i>Merk/Type : ClearOne Max Attach</i>	1	Unit
438	UPS < 1000 VA <i>Merk/Type : APC Back UPS ES 500 VA</i> Weight 5.91 KG	25	Unit
439	UPS > 1000 VA <i>Merk/Type : APC BR 1500i</i>	1	Unit
440	Stabilizer <i>Merk/Type : APC LE600i</i>	26	Unit
441	Instalasi UTP <i>Merk/Type : custom</i>	80	Unit
442	Kabel UTP +Connector <i>Merk/Type : AMP/ UTP Cable Cat6</i>	1	Unit
443	LAN & Networking <i>Merk/Type : custom</i>	1	Unit
444	Switch Hub <i>Merk/Type : 3 Com/3CBLSF26</i>	4	Unit
445	Genset <i>Merk/Type : Motoyama/ GFS 20KW</i>	1	Unit
446	Meja Komputer	25	Unit

Hal. 81 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Merk/Type : Victor/CD 4-165</i>		
447	Perangkat Pengaman Ruang <i>Merk/Type : Costum</i> <u>Spesifikasi :</u>	80	Unit
448	Pendingin Ruangan Server <i>Merk/Type : Panasonic/CS-PC9JKJ</i>	3	Unit
449	Software MS Office Profesional 2007 Upgrade <i>Merk/Type : Microsoft/ Profesional 2007</i>	25	Unit
450	Academic Information System Aplication Module <i>Merk/Type : Custom</i>	1	Unit

Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini, yang masih dalam proses Penyidikan yaitu Alfian, Ssos dan Dusep Sehendar ; --

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10. 000,-(sepuluh ribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 secara patut dan saksama ; -----

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Maret 2013, dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013 ; -----

VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 15 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 April 2013 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2013 ; -----

Hal. 82 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa didalam berkas perkara tidak terdapat Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dan Pengadilan Tinggi telah memintanya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, tetapi sampai dengan perkara ini diputus, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang belum mengirimkan Surat Pemberitahuan tersebut kepada Pengadilan Tinggi ; -

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 13/Pid.sus/TPK/2012/PN.Srg. tanggal 11 Pebruari 2013 yang telah menyatakan Terdakwa **H. SUDENDI, SE.MM tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primer ; -----
2. Terdapat **ketidakjelasan** dan **ketidakpastian hukum** baik terhadap JPU maupun terhadap terdakwa terhadap Putusan pada Tingkat I pada Amar Putusan poin 3 menyatakan bahwa "*Terdakwa H. SUHENDI, SE.MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Turut serta melakukan korupsi'*" ; -----
3. Keberatan terhadap penjatuhan pidana denda, dimana dalam Putusan pada Tingkat I pada amar putusan poin 4 diantaranya memutus "... menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan" ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 29 Januari 2013 ; -----

Hal. 83 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Menimbang**, bahwa Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar kalau boleh hukuman terhadap Terdakwa dikurangi mengingat kondisi Terdakwa yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, tetapi kalau permintaan keringanan ini ditolak, Terdakwa mohon supaya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan dan segera dieksekusi ;

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg., yang dimintakan banding tersebut, keseluruhan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dan keseluruhan Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang didalam mempertimbangkan dakwaan primair berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan primair adalah : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Secara melawan hukum ; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; -----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut karena menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Agustus 1983 Nomor : 951K/Pid/1982 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "setiap orang" hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, jadi tidak dibuktikan tersendiri ; -----

-----**Menimbang**, bahwa "setiap orang" merupakan unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik, karena itu yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur

Hal. 84 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



delik karena seseorang dapat dihukum karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik, bukan unsur-unsur pasal ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dari dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut salah atau keliru karena telah terungkap dipersidangan bahwa wewenang yang ada pada Terdakwa ternyata digunakan tidak sejalan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku *in casu* Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 berikut perubahannya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 06 Juni 1970 Nomor : 30 K/Kr/1969 menyatakan "bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur "sifat melawan hukum" dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" ;

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian maka walaupun didalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terdapat kata-kata "melawan hukum" atau "secara melawan hukum", tetapi didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut terdapat unsur "sifat melawan hukum" sehingga apabila unsur "melawan hukum" atau "secara melawan hukum" didalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidaire juga bukan "melawan hukum" sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, padahal didalam Pasal 3 tersebut terdapat unsur "menyalahgunakan kewenangan", dan "menyalahgunakan kewenangan" adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, harus dianggap tidak ada ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa adalah Pegawai Negeri dan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 02 Januari 2010 Nomor : 575/A.A3/KU/2010, Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 85 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPK) Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) sehingga perbuatan Terdakwa lebih merupakan spesifikasi hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 572 K/Pid/2003 yang menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan atau kedudukan maka pertanggungjawaban jabatan yang diperlakukan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Nomor : 606 K/Pid/1984 menyatakan bahwa "terhadap dakwaan yang disusun secara subsidaritas, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif", dan Putusan Nomor : 1112 K/Pid/2006, menyatakan bahwa "sekalipun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidaritas, akan tetapi karena unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus ini" ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidaritas tetapi harus dibaca sebagai dakwaan Alternatif, dan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa memiliki kewenangan karena jabatan atau kedudukan, lebih tepat dakwaan Subsidair (baca: dakwaan Alternatif kedua) diterapkan bagi Terdakwa;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Subsidair (dakwaan Alternatif kedua) tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. terhadap dakwaan Subsidair (dakwaan Alternatif kedua), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar (kecuali terhadap unsur "setiap orang"), oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

Hal. 86 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



-----**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

-----**Menimbang**, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair, kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana denda yang dijatuhkan dan pembayaran uang pengganti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai pertimbangan terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair, telah dipertimbangkan diatas ; -----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi yang tepat adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidiar (dakwaan Alternatif kedua), melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

-----**Menimbang**, bahwa bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa kepada orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

-----**Menimbang**, bahwa dengan adanya kata "dan/atau" tersebut berarti bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim dapat memilih menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus, atau pidana penjara saja, atau pidana denda saja ; -----

Hal. 87 dari 133 Hal, Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagipula kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara maka tidak perlu lagi dijatuhi pidana denda ; -----

-----**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa dari kerugian Negara sebesar Rp. 18.038.155.879,20 (delapan belas milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sen) tersebut Terdakwa hanya memperoleh atau menikmati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena itu Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bukan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang ; -----

-----**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut akan diperhitungkan dengan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa ; -----

-----**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan didalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena itu harus dikesampingkan ; -----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK.2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair, kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pembayaran uang pengganti sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 88 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

-----**Memperhatikan** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK.2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan terhadap unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair, kualifikasi, pidana denda yang dijatuhkan, dan pembayaran uang pengganti, sehingga amar Putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa H. SUDENDI, SE., MM. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA". ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa dipersidangan dan telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ; -----
6. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
A.Bukti-bukti surat. -----

NO	NAMA BARANG BUKTI	DISITA DARI	KET
1.	1 (satu) Bundel photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian	TB. BAHTERA	UNTIRTA

Hal. 89 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 0171/023-04.2/X/2010. Tanggal 31 Desember 2009. (Revisi ke-3).	ROHIMUDIN, SE, M.Si.	
2.	Photocopy Dokumen proses Pemilihan Penyedia barang/jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengadaan Peralatan Laboratorium APBN - P 2010).	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA
3.	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 258/H43/KP/SK/2007 tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengangkatan H. Sudendi, SE MM, NIP. 131619987 menjadi Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa bakti 2007 - 2011	H. SUDENDI, SE.,MM.	UNTIRTA
4.	Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 575/A.A.3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Anggaran 2010 (Pengangkatan H. Sudendi, SE.,MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	sda	sda
5.	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 293/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
6.	Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 498/H43/KU/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2010	sda	sda
7.	Surat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 0296/H43/PS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Usulan Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional (beserta lampirannya)	sda	sda
8.	Foto Copy Surat Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas Nomor : 1422/D1.1/A/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program	sda	sda

Hal. 90 dari 133 Hal, Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Pendidikan Tinggi Kemdiknas Tahun Anggaran 2010		
9.	Foto Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN - P Tahun 2010 Nomor : 02588/UN43/LK/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal : Penjelasan Proses Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Laboratorium UNTIRTA APBN - P Tahun 2010	sda	sda
10.	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 216/H.43.V/PS/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Alat-alat Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
11.	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 332/H.43.1/LK/2010 tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Pengadaan Barang Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
12.	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 157/H.43.VI/TU/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Usulan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	sda	sda
13.	Foto copy Surat Pengantar Nomor : 0510/H.43.2/KU/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Daftar Usulan Alat-alat Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTIRTA	sda	sda
14.	Foto copy Surat Nomor :/H.43.1/LK/2010 tanggal 07 Juni 2010 perihal Speks Laboratorium Fakultas Teknik	sda	sda
15.	Foto copy Surat Nomor : 376/H.43.4/LK/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Kebutuhan Alat-alat Laboratorium APBN - P TA 2010, dari Fakultas Pertanian	sda	sda
16.	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN - P Tahun Anggaran 2010 (yang dibuat pada bulan Mei 2010)	KHAIRUL Kholqi	UNTIRTA
17.	Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN - P Tahun Anggaran 2010 (Hasil Revisi bulan Juni 2010)	sda	sda
18.	Satu Disk (cakram) berisi data tentang Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA

Hal. 91 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	APBN - P Tahun Anggaran 2010.		
19.	Photocopy Dokumen Pengadaan UNM (Universitas Negeri Malang)	Sudah/ Belum disita dari EDWIN PERDANA	UNTIRTA
20.	Surat Tugas Nomor 0218/H43/KP/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.	DUSEP SUHENDAR, SP	UNTIRTA
21.	Surat Tugas Nomor 054/H43/KP/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 atas nama DUSEP SUHENDAR SP dan Surat Perintah Perjalanan Dinas	sda	sda
22.	Surat Pengantar Nomor 332/H43.1/LK/2010	HJ. PRAHYAWA TI HALIMI, SH.MH.	UNTIRTA
23.	Satu berkas foto copy Deskripsi dan Dokumen dalam Pelaksanaan Pengusulan dan Pemeriksaan Peralatan di Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan Fakultas Pertanian UUNTIRTA TA 2010	FITRIA RIANY ERIS	UNTIRTA
24.	Surat jalan No.006/SJ-EKO1-PUM/X1/2010 beserta lampirannya.	DRA. KOMARIAH, MM.	UNTIRTA
25.	Data/ laporan pengadaan laboratorium tahun anggaran 2010 beserta lampirannya	sda	sda
26.	Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta lampirannya	sda	sda
27.	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Teknik TA.2010 No 001.3/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
28.	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FKIP TA.2010 No.001.2/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
29.	Berita acara pemeriksaaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium FISIP Ta. 2010 No.001.6/H.43.BAPB-SKP/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
30.	Berita acara pemeriksaan barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Hukum TA.2010 No.001.1/H.43.BAPB-SPK/1/2011 beserta lampirannya.	sda	sda
31.	Berita acara pemeriksaan Barang / hasil pekerjaan peralatan laboratorium Fakultas Pertanian TA. 2010 Nomor 001.4/H.43.BAPB-SPK/1/2011	sda	sda

Hal. 92 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



32.	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01228/07/663101/2010, sebesar Rp. 9.843.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 0898/SPTB/2010 tanggal 21 Oktober 2010. (Asli tanpa stample)- Ringkasan Kontrak Nomor : 074/H43.RK.PPK.PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Copy)- Berita Acara Pengambilan Uang Muka Nomor : 074.044/H.43/BAPUM—LU/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)- Berita Acara Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BacP.PPK/PBJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (Asli)- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)- Faktur Pajak Nomor : 020.000 – 10.00000003 tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 12 Oktober 2010 (Asli)- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 381044Q / 020 / 110 tanggal 22 Oktober 2010. (Asli)	TB. BAHTERA ROHIMUDIN , SE, M.SI	UNTIRTA
33.	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01496/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2010. Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1125/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)- Ringkasan Kontrak Nomor : 090.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Asli)- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43/BAPBHP-LU/XII/2010 tanggal 01	sda	sda

Hal. 93 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Desember 2010. (Copy)</p> <ul style="list-style-type: none">- Berita Acara Serah Terima barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 090.044/H.43.7.BASTB.PPK/PBJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)- Berita Acara Pembayaran Tahap I Nomor : 090.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 01 Desember 2010. (Copy)- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)- Faktur Pajak Nomor : 020.000 - 10.00000006 tanggal 29 Nopember 2010 (Copy)- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 29 Nopember 2010 (Asli)- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 388144Q / 020 / 110 tanggal 13 Desember 2010. (Asli)		
34.	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01582/07/663101/2010, sebesar Rp. 15.734.400.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor : 1212/SPTB/2010 tanggal 16 Desember 2010. (Asli)- Ringkasan Kontrak Nomor : 106.044/H.43.RK.PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.II.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)- Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 106.11.044/H.43.7. BASTB. PPK/PBJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)- Berita Acara Pembayaran Tahap II Nomor : 106.II.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)- Kwitansi / Bukti Pembayaran	sda	sda

Hal. 94 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<p>Nomor : 106.II.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Copy)</p> <ul style="list-style-type: none">- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)- Faktur Pajak Nomor : 020.000 - 10.00000011 tanggal 10 Desember 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 10 Desember 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 10 Desember 2010 (Asli)- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389648Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)		
35.	<p>1 (satu) lembar SPM Nomor : 01583/07/663101/2010, sebesar Rp. 7.867.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2010. Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Nomor: 1213/SPTB/2010 tanggal 08 Desember 2010. (Asli)- Ringkasan Kontrak Nomor : 107.III.044/H.43.RK.PPK/PEJ/2010 tanggal 10 Desember 2010. (Asli)- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 /H.43 /BAPBHP - LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)- Berita Acara Serah Terima Barang / Hasil Pekerjaan Nomor : 107.III.044 //H.43.7.BASTB.PPK /PEJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)- Berita Acara Pembayaran Tahap III Nomor : 107.III.044/H.43/BAPT-LU/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)- Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 107.III.044/H.43.BP.PPK/BPJ/2010 tanggal 15 Desember 2010. (Copy)- Referensi Bank BRI Nomor : B.627/KC-V/ADK/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010. (copy)- Faktur Pajak Nomor : 020.000 - 10.00000012 tanggal 14 Desember 2010 (Asli)	sda	sda

Hal. 95 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	<ul style="list-style-type: none">- Surat Setoran Pajak PPN tanggal 14 Desember 2010 (Asli)- Surat Setoran Pajak PPH tanggal 14 Desember 2010 (Asli)- Photo Copy NPWP PT. Putra Utara Mandiri tanggal 08 Februari 2006.- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 389649Q / 020 / 110 tanggal 22 Desember 2010. (Asli)		
36.	<p>Dokumen Prakuualifikasi dari 35 (tiga puluh lima) perusahaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Prakuualifikasi PT. IKKONNIDO PRIMA MORA2. Dokumen Prakuualifikasi PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA3. Dokumen Prakuualifikasi PT. PUTRA UTAMA MANDIRI4. Dokumen Prakuualifikasi PT. KOLAM INTAN PRIMA5. Dokumen Prakuualifikasi PT. KARYA SINAR FELIX6. Dokumen Prakuualifikasi PT. DARMAKUSUMAH7. Dokumen Prakuualifikasi PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.8. Dokumen Prakuualifikasi PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN9. Dokumen Prakuualifikasi PT. MERELL MANDIRI10. Dokumen Prakuualifikasi PT. ERA FAJAR GEMILANG UTAMA.11. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDINI LESTARI12. Dokumen Prakuualifikasi PT. GLORIA SCIENTIFIC ABADI.13. Dokumen Prakuualifikasi PT. NURI UTAMA SANJAYA.14. Dokumen Prakuualifikasi PT. SINAR CIOMAS RAYA UTAMA15. Dokumen Prakuualifikasi PT. SONSON JAYA UTAMA16. Dokumen Prakuualifikasi PT. PANCAMAYA BUANA.17. Dokumen Prakuualifikasi PT. RIZKI LIGAR SATUTIGALIMAEMPAT.18. Dokumen Prakuualifikasi PT. QUHAJA PASMA SOWARGA19. Dokumen Prakuualifikasi PT. GEMA CIOMAS RAYA TAMA20. Dokumen Prakuualifikasi PT. TRIO PUNDITAMA21. Dokumen Prakuualifikasi PT. NEW MODULE INTERNATIONAL22. Dokumen Prakuualifikasi PT. PRABA INDOPERSADA.	EDWIN PERDANA ADIWIJAYA, SE, MM.	UNTIRTA

Hal. 96 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	23. Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN. 24. Dokumen Prakuualifikasi PT. MITRA KARYA RATTAN JAYA. 25. Dokumen Prakuualifikasi CV. CIPTA TRIGUNA. 26. Dokumen Prakuualifikasi PT. JUWITA SAMUDRA KENCANA. 27. Dokumen Prakuualifikasi PT. SARI JATI ADHITAMA. 28. Dokumen Prakuualifikasi PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA. 29. Dokumen Prakuualifikasi KOPERASI KULAK MITRA. 30. Dokumen Prakuualifikasi PT. FALIGA UTAMA TELEKOMUNIKASI. 31. Dokumen Prakuualifikasi PT. DIBYA CIPTA PRIMASOL. 32. Dokumen Prakuualifikasi PT. CITRATHIRZA ASTARJAYA. 33. Dokumen Prakuualifikasi PT. FAJAR LESTARI. 34. Dokumen Prakuualifikasi PT. TAONIJA FARNAS. 35. Dokumen Prakuualifikasi PT. TRISULA CIPTA MANDIRI.		
37.	Dokumen Data Administrasi dan Teknis dan Data Harga Penawaran (Asli) dari 6 (enam) Perusahaan yaitu : 1. PT. IKKONNIDO PRIMA MORA. 2. PT. MENGGALANG TEGUH BERKARYA. 3. PT. PUTRA UTAMA MANDIRI. 4. PT. KOLAM INTAN PRIMA 5. PT. KARYA SINAR FELIX 6. PT. DARMAKUSUMAH	sda	sda
38.	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06312 HT.01.01.TH.2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	REINHARD NAINGGOLAN	PT Putra Utara Mandiri
39.	Fotocopy akta notaris Dradjat Darmaji, SH. nomor 186 tanggal 25 Januari 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
40.	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-90701.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.	sda	sda
41.	Fotocopy Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 454 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Akta Perseroan Terbatas PT. Putra	sda	sda

Hal. 97 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Utara Mandiri.		
42.	Fotocopy Kwitansi telah terima dari Robert Sinurat "Santi", Rp 261.600.000,- tanggal 18 Agustus 2011	sda	sda
43.	Fotocopy Surat Kuasa tanggal 1 September 2010 yang isinya Heriyanto Van Arles Nainggolan memberikan kuasa kepada Darisma Febriani	sda	sda
44.	Fotocopy Surat Kuasa tanpa hak substitusi tgl. 8-9-2010	sda	sda
45.	Fotocopy Kartu Contoh Tandatangan	sda	sda
46.	Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor: 0304-01-0010-63-30-4	sda	sda
47.	Fotocopy Badan Usaha/Lembaga	sda	sda
48.	Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Nomor CIF PD80926	sda	sda
49.	Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan Tanggal 13 Oktober 2010	sda	sda
50.	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa pada Untirta	WUKIR	Inspektorat Jenderal Kemdiknas
51.	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan tujuan Tertentu Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Tahun 2010	sda	sda
52.	Catatan Support untuk Untirta 2010	YULIANIS	PT Anugerah Nusantara/ PermaiGrup
53.	Catatan Bank PT Putra Utara Mandiri di BRI Cabang Otista	sda	sda
54.	Rekapitulasi Pembayaran Vendor Pengadaan Peralatan Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Putra Utara Mandiri Tahun 2010	sda	sda
55.	Cost Control Eksternal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
56.	Cost Control Internal PT Putra Utara Mandiri	sda	sda
57.	Rugi Laba Proyek Untirta 2010 per Desember 2010	sda	sda
58.	Faktur nomor : 10561 tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00 (Asli) berikut ; d. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000525 tanggal 09 November 2010	DANIEL SUHADI	Vendor/ PT Kurnia Jaya Mukti Sentosa

Hal. 98 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	untuk PPN 10% Rp. 76.488.333,00. e. Photo copy kwitansi tanggal 09 November 2010 seharga Rp. 841.371.714,00. f. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 841.371.714,00.		
59.	Faktur nomor : 10588 tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000552 tanggal 23 November 2010 untuk PPN 10% Rp. 79.376.105,00 (Asli). b. Photo copy kwitansi tanggal 23 November 2010 seharga Rp. 873.137.160,00 c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 03 Desember 2010 senilai Rp. 873.137.160,00.	sda	sda
60.	Faktur nomor : 11009 tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000009 tanggal 04 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 51.929.831,00 (Asli). b. Photo copy kwitansi tanggal 04 Januari 2011 seharga Rp. 571.228.140,00. c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,00.	sda	sda
61.	Faktur nomor : 11086 tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000086 tanggal 09 Februari 2011 untuk PPN 10% Rp. 22.916.842,00 (Asli). b. Photo copy kwitansi tanggal 09 Februari 2011 seharga Rp. 252.085.260,00.	sda	sda
62.	Faktur nomor : 11058 tanggal 26 Januari 2011 seharga Rp. 266.750.106,00 (Asli) berikut : a. Faktur pajak kode dan nomor seri : 010.000-10.00000058 tanggal 26 Januari 2011 untuk PPN 10% Rp. 24.250.010,00 (Asli). b. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 266.750.106,00., Photo copy Bukti Penerimaan	sda	sda

Hal. 99 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Bank tanggal 11 Februari 2011 senilai Rp. 167.948.089,00. c. Photo copy Bukti Penerimaan Bank tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 7.648.000,00.		
63.	Photo copy Penawaran harga dari PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa No: 0237/SPH-TT-WHY/VI/10 tanggal 18 Juni 2010 kepada PT. Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafe'i No.09 Casablanca Tebet di Jakarta Selatan UP. Ibu Rosaline, berikut lampiran-lampiran. Daftar kebutuhan Alat Laboratorium Jurusan Agroekoteknologi-Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp. 4.674.287.300,00.	sda	sda
64.	Photo copy Purchase Order dari PT. Putra Utara Mandiri No:02/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditujukan kepada vendor PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa Jl. Garuda 73 G Jakarta 10610, Indonesia, Shipment to: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jalan raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang senilai Rp. 2.804.572.380,00.	sda	sda
65.	Photo copy tanda terima : kwitansi, faktur pajak & faktur An. PT. Kurnia Jaya tanggal 28 Januari 2011 yang diserahkan oleh Handayani dan diterima oleh Santi.	sda	sda
66.	1 (satu) lembar fotocopy History pembayaran per-termin.	YUDHI RIA CHANDRA	Vendor/ PT Pandu Anugerah Analitika
67.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer dari PT. Putra Utara Mandiri, pertanggal 27 Oktober 2010 senilai Rp. 1.843.784.927,-	sda	sda
68.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti cek atas nama PT. Putra Utara Mandiri, tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-	sda	sda
69.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai USD 63.900,-	sda	sda
70.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 409.380,40,-	sda	sda
71.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 23	sda	sda

Hal. 100 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Februari 2011 senilai Rp. 58.968.000,-		
72.	1 (satu) lembar fotocopy Bukti setor tunai Bank Mandiri (atas pembayaran cash dari PT. Putra Utara Mandiri), pertanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 130.242.540,-	sda	sda
73.	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran HSBC pertanggal 6 Mei 2011 senilai Rp. 563.422.803,-	sda	sda
74.	1 (satu) berkas Invoice dengan nomor IJS-1010-023 pertanggal 11 Oktober 2010	sda	sda
75.	1 (satu) berkas fotocopy penawaran harga dari JAYA SCIENTIFIC PTE LTD kepada PT. Putra Utara Mandiri dengan nomor surat 159C-JS10 pertanggal 5 Juli 2010	sda	sda
76.	Fotocopy faktur dan surat jalan nomor : 0309/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : 1 (satu) unit SL-300B Automatic Meat Slicer, seharga Rp. 13.201.250.00,- discount 40% menjadi Rp. 7.920.750.00,- setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 8.712.825,00	TJHOE HUI KHIANG ALIAS ROBERT	Vendor/PT. Royal Sutan
77.	Fotocopy faktur dan surat jalan Nomor : 0299/RSA/1210 tanggal 08/12/2010 atas penjualan barang berupa : - 1 (satu) unit DZ25002D Vacuum Packing Machine, seharga Rp. 14.096.250,00. Discount 32,5% menjadi Rp. 9.514.968, 75. - 2 (dua) unit 300ES/B-12 Frozen Meat Slicer @ Rp. 7.000.000,00 discount 32,5 % menjadi harga 2 unit Rp. 9.450.000,00 Harga faktur sebesar Rp. 18.964.968, 75 setelah ditambah PPN 10% harganya menjadi Rp. 20.861.465,63.	sda	sda
78.	Foto copy Purchase Order PT. Putra Utara mandiri Nomor : 01/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010.	ARDIANTO SAPUTRA	Vendor/PT. Perkindo Mitra Analitika
79.	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N086/KW/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
80.	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0123/KW/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri.	sda	sda
81.	Foto copy Invoice PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0030/KW/IV/2011 tanggal 07 April 2011 kepada PT. Putra Utara	sda	sda

Hal. 101 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



	Mandiri.		
82.	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0173/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
83.	Foto copy Delivery Note PT. Perkindo Mitra Analitika Nomor : N0174/DN/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.	sda	sda
84.	Dua lembar Field Service Report Untirta (asli)	sda	sda
85.	Foto copy kuitansi nomor : 018/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010	BAYU WIJOKONG KO	Vendor/ PT Enmos Selaras Abadi
86.	Foto copy kuitansi nomor : 022/KW/LST/XI/2010 Tanggal 22 Desember 2010	sda	sda
87.	Foto copy kuitansi nomor : 023/KW/LST/XI/2010 Tanggal 24 Desember 2010	sda	sda
88.	Foto copy kuitansi nomor : 024/KW/LST/XI/2010 Tanggal 18 Januari 2011	sda	sda
89.	Foto copy kuitansi nomor : 030/KW/LST/XI/2010 Tanggal 20 Januari 2011	sda	sda
90.	Foto Copy surat perjanjian No. 003/PUM-UNTIRTA/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 berserta lampirannya.	sda	sda
91.	Fotocopy Purchase Order (PO) Nomor : 08/PUM/UNTIRTA/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 dari Putra PT. Putra Utara Mandiri (dalam bentuk kertas Fax).	TULUS HARDYANT O	Vendor/ PT. Putra Teknik Perkasa
92.	Kwitansi (asli) No: 08/AST/15-X/10 tanggal 15 Oktober 2010 senilai 15.693.750.00 untuk pembelian dari PT. Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, Kapasitas: 25 Kva (silent Type), seharga total Rp.56.250.000,00 dan setelah discount 7% Rp.3.937.500,00 maka harga Kwitansi senilai Rp. 52.312.500,00 (Pembayaran DP 30 %).	sda	sda
93.	Kwitansi (asli) No : 08/PTP/6-X/10 tanggal 06 Oktober 2010 senilai Rp.56.250.000,00, untuk pembelian dari PT.Putra Utara Mandiri kepada PT. Putra Teknik Perkasa berupa : 1 (satu) unit Diesel Genset merk Motoyama Type: GFS20KW Volt: 400/230 V, 3 Phase, 50 Hz, kapasitas : 25 Kva (silent Type).	sda	sda

Hal. 102 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



94.	Surat Jalan (asli) No : 18/PTP/16-XII/10 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan barang dikirim ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dan diterima oleh nama Darma P	sda	sda
95.	Purchase Order PO NO : 10/PUM/UNTIRTA/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dari PT. Putra Utara mandiri ditujukan kepada PT. Surya Laksana Sampurna.	SUMARMAN	Vendor/ PT. Surya Laksana Sampurna
96.	Kwitansi No.Kwitansi: 011/KW/XI/2010 tanggal 30-11-2010.	sda	sda
97.	Kwitansi No. Kwitansi : 008/KW/X/2010 tanggal 00 - 10-2010.	sda	sda
98.	Faktur Penjualan No. FAK : J10R000122 tanggal ... 10-2010	sda	sda
99.	Surat Jalan No. SJ : J10R000122 tanggal 08-11-2010	sda	sda
100.	Uang Tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)	MUNANDAR , SH.	UNTIRTA
101.	Uang Tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)	BAYU SADEWO, S.KOM.	UNTIRTA
102.	Uang Tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	MUNANDAR , SH.	UNTIRTA
103.	Uang Tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)	BAYU SADEWO, S.KOM.	UNTIRTA

B.Peralatan Laboratorium : Peralatan Laboratorium :

NO	NAMA BARANG/PERALATAN MERK DAN SPESIFIKASI	VOL	SATUAN
I. FAKULTAS PERTANIAN			
A. Laboratorium Bioteknologi			
1	Zoom Stereo Microscope <i>Merk/ Type : Leica/ M80</i>	1	Unit
2	Oven <i>Merk/ Type : Froilabo/ AC60</i>	1	Unit
3	Autoclave Digital <i>Merk/ Type : Daihan/ WACS1060</i>	1	Unit
4	Laminar Flow 4 Feet <i>Merk/ Type : Nuaire/ NU201-430</i>	1	Unit
5	Thermal Cycler / PCR Gradient 96 <i>Merk/ Type : Techne/ TC-plus</i>	1	Set

Hal. 103 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



6	Freezing Microtome <i>Merk/Type : Sleemainz/ CUT4062</i>	1	Set
7	pH meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/ 430 Enterprise + Buffer Solution</i>	1	Set
8	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/ SI500</i>	1	Unit
9	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
10	Complete Mini electrophoresis Vertical & Blooting System <i>Merk/Type : Major SC/MV-10CBS</i>	3	Unit
11	Electrophoresis Horizontal <i>Merk/Type : Major Science/ MJSR-150VP+ME+MV</i>	3	Set
12	Innovative Gel Documentation <i>Merk/Type : Major Science/ UVDI-254 Digimage System</i>	1	Set
13	Bunsen Burner sambung dengan pipa gas <i>Merk/Type : EX-LOKAL/ CAT.NO. BM - 104</i>	2	Set
14	Digital Microscope + digital camera <i>Merk/Type : Leica/ DM500+Camera System</i>	1	Unit
15	Semi Dry Mini To Transfer DNA RNA Protein <i>Merk/Type : Major SC/ MSD10</i>	1	Unit
16	Rocking Shaker <i>Merk/Type : Major SC/ MS-NRK</i>	1	Set
17	Micro Centrifuge 14.000 rpm <i>Merk/Type : Boeco/ M-24A</i>	2	unit
18	Micropipet 0.1 - 2.5 uL <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 0.1-2.5 uL</i>	1	Set
19	Micropipet 5 - 50 uL <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 5 - 50 uL</i>	1	set

Hal. 104 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20	Micropipet 10 - 100 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 uL</i>	1	set
21	Micropipet 100 - 1000 uL <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 uL</i>	1	set
22	Rotary Corousel Stand for 6 Micropipet <i>Merk/Type : Boeco/BOE9000006</i>	2	set
23	Multichannel Micropipet 12 Channel 0.5-10 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312011</i>	2	Set
24	Multichannel Micropipet 12 Channel 5 -50 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312050</i>	2	Set
25	Multichannel Micropipet 12 Channel 050 - 300 uL <i>Merk/Type : Boeco/BOE9312300</i>	2	Set
26	Monocular Microscope for Student <i>Merk/Type : Boeco/BOE1000.030</i>	10	set
27	Electronic Macro Pippet Aid. <i>Merk/Type : Boeco/Pipette Aid. Series</i>	1	Unit
28	Shaker Orbital <i>Merk/Type : Boeco/PSU20</i>	1	Unit
29	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1 Plus</i>	2	Unit
30	Analytical Balance <i>Merk/type : Boeco/BBI32</i>	1	unit
31	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/CP300</i>	2	Unit
32	Stirer with Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SB162</i>	1	Unit
33	Hot Plate Stirer Temperatur Control <i>Merk/Type : Stuart/CC162</i>	1	Unit
34	Roller <i>Merk/Type : Stuart/SRT6 & SRT9</i>	2	Unit
35	Rotator <i>Merk/Type : Stuart/SB2 SB3</i>	3	unit

Hal. 105 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	mA/ logger).		
	- Basic set-up of measuring station with Datahog 2 datalogger with meteo mast : logger configuration, functional and life test, composition of logbook. Excl. connection of sensors	1	
	- Connection of various types of sensors to the Datahog datalogger. Include testing and coding Per type of sensor	1	
	- Solar energy system for meteo stations with a Datahog, consisting of a solar panel, control unit with batteries. Capacity 12V/1Ah/10W. Batteries are charged when solar radiation >80 W/m2. Totally charged battery gives a power supply for the logger of approx. 7 wk.	1	
45	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>	1	Set
46	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
47	Rotary evaporator <i>Merk/Type : Stuart/ RE301+RE3022C</i>	1	Set
48	Ashing Oven <i>Merk/Type : Daihan / FH12</i>	1	unit
49	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/ B&C Hand Refractometer</i>	1	unit
50	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan / WACS1045</i>	1	Unit
51	COD Analyzer <i>Merk/Type : VELP / EC025</i>	2	Unit
52	Oven <i>Merk/Type : Froilabo / AC60</i>	1	Unit
53	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/ BB132</i>	1	Unit
C. Laboratorium Budidaya Perikanan			
54	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/ BBI32</i>	5	Unit
55	Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/ CT6E</i>	2	Unit

Hal. 107 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : Boeco/ B&C 30202</i>	5	Unit
57	Current Meter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 3540</i>	5	Set
58	Multiparameter ion specific meter <i>Merk/Type : Jenway/ 3340</i>	4	Unit
59	DO meter <i>Merk/Type : Jenway/ 9200</i>	5	Set
60	pH meter <i>Merk/Type : Jenway/ Model 3540</i>	5	Set
61	COD analyzer <i>Merk/Type : Velp/ ECO25</i>	5	Unit
62	Digital Microscope + Digital Camera <i>Merk/Type : Leica/ DM500</i>	10	Unit
D. Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan			
63.	Autoclave <i>Merk/Type : Daihan/ WACS1045</i>	1	Set
64.	High Speed Compact Centrifuge 15mL x 16 <i>Merk/Type : Hitachi/ CF16RXII+T5SS31</i>	1	Set
65.	Freeze Dryer complete with Glass set <i>Merk/Type : VIRTIS / BT2KXL+Glass set</i>	1	Set
66.	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/ V1</i>	1	Set
67.	Incubator <i>Merk/Type : Eyela-Japan/ SLI-400</i>	1	Unit
68.	Stirrer <i>Merk/Type : Eyela-Japan/ NZ-1000S/ Cat No. 122730124560158710</i>	1	Set
69.	Steam Distillation unit <i>Merk/Type : Velp/UDK132</i>	1	Set
70.	Oven <i>Merk/Type : Froilabo/ AC60</i>	1	Unit
71.	Homogenizer <i>Merk/Type : Daihan - Korea/ HG-15A</i>	1	Unit

Hal. 108 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72.	Hot Plate <i>Merk/Type : Stuart/SC162</i>	3	Unit
73.	Furnacess <i>Merk/Type : Daihan/F03</i>	1	Unit
74.	Binocular Microscope <i>Merk/Type : Leica/DM500</i>	1	Unit
75.	Mikro Kjeldahl Heater <i>Merk/Type : Stuart/SBH130+SHT1/20+SHT1/30</i>	1	Set
76.	pH Meter with buffer <i>Merk/Type : Jenway/430Enterprise+Buffer Solution</i>	1	Set
77.	Lemari Asam <i>Merk/Type : Lokal</i>	1	Unit
78.	Laminar air Flow (Lampu UV) <i>Merk/Type : Nuaire/NU201-430</i>	1	Set
79.	Spectrophotometer <i>Merk/Type : Hitachi/U3900H</i>	1	Unit
80.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>	1	Set
81.	Blender <i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>	1	Set
82.	Coloni Counter <i>Merk/Type : Stuart/SC6</i>	1	Set
83.	Shaker <i>Merk/Type : Stuart/SSL1+SSL1/1</i>	1	Set
84.	Balances <i>Merk/Type : Boeco/BBL71</i>	3	Unit
85.	Kompur IR <i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>	2	Unit
86.	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	1	Unit
87.	Kjeldahl System for protein analysis	1	Unit

Hal. 109 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Merk/Type : Velp/UDK142		
E. Laboratorium Agroekologi			
88.	Zoom Stereo Microscope Merk/Type : Leica/ M80	1	Unit
89.	Colony Counter (3x magnifier) Merk/Type : Stuart/ SC6	3	Set
90.	Balance Merk/Type : Boeco/ BBL41	1	Set
91.	Lemari Asam Merk/Type : Lokal	1	Unit
92.	pH meter digital Merk/Type : Jenway/ 430Enterprise+Buffer Solution	2	Set
93.	HPLC UV detector + PC Merk/Type : Hitachi/ L2000 (UV)	1	Unit
94.	Compleat Water Purifier system Merk/Type : Stuart/ A4000D+Accessories	1	Set
95.	Digital refraktometer Merk/Type : Boeco/ B&C Digital ABBE	1	Unit
96.	Autoclave digital diatas 50 liter Merk/Type : Daihan/ WACS1060	1	Unit
97.	Shaking Waterbaths Merk/Type : Stuart/ SBS40+SBS40/ 1	1	Unit
98.	Oven Merk/Type : Froilabo/ AC60	2	Unit
99.	Digital colorimeter Merk/Type : Jenway/ Model 6051	1	Set
100.	Laminar flow 4 feet Merk/Type : Nuaire/ NU 201-430	1	Set
101.	Incubator Merk/Type : Froilabo/ BCS 125 (INCBIOS000001)	1	Unit
102.	Microbiological Refrigerator Merk/Type : Froilabo/ BCR60	3	Unit

Hal. 110 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103.	Incubator with Orbital Shaker <i>Merk/Type : Stuart/ S1500</i>	1	Unit
104.	Desiccators <i>Merk/Type : DURAN</i>	2	Unit
105.	Growth Chamber <i>Merk/Type : Froilabo/ SP 260 BVEH</i>	1	Unit
106.	Flexer Liquid Chromatography <i>Merk/Type :PerkinElmer/ Flexar</i>	1	Unit
107.	Cooling Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL LTI-700W</i>	1	Unit
108.	Refrigerated Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/ CR21GIII</i>	1	Unit
109.	UV/VIS Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Implen/ Nanophotometer</i>	1	Unit
110.	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/ BB132</i>	1	Unit
111.	Electrophoresis System <i>Merk/Type : Major Science/ MJSR-150VP + ME + MV</i>	1	Unit
112.	Microscope Photo + PC <i>Merk/Type : Leica/ DM500 + Camera System</i>	1	Unit
113.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 0.1 - 2.5 μL</i>	2	Unit
114.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 10 - 100 μL</i>	2	Unit
115.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 100 - 1000 μL</i>	2	Unit
116.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 5 - 50 μL</i>	1	Unit
117.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/ Boeco 5 - 50 μL</i>	1	Unit
118.	Bunsen Burner sambung dengan Pipa Gas	4	Unit

Hal. 111 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Merk/Type : EX-LOKAL/ CAT.NO. BM - 104</i>		
119.	Hotplate with Stirrer <i>Merk/Type : Stuart/ SB162</i>	3	Unit
F. Laboratorium Teknologi Pertanian dan Terapan			
120.	Photovolt Reflection Meter <i>Merk/Type : TAYLOR SCIENTIFIC - USA/ MODEL 577 / CAT.NO. 21-5302-11</i>	1	Unit
121.	Multipurpose Food Processor <i>Merk/Type : PHILIPS/ MODEL HR 7620</i>	1	Unit
122.	Fruit Hardness Tester <i>Merk/Type : TAKEMURA - JAPAN/ MODEL FHM 1</i>	1	Unit
123.	Stirrer <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL NZ-1000S / CAT.NO. 122730 124560 158710</i>	1	Unit
124.	Compact Clean Booth <i>Merk/Type : BIOQUELL - UK/ MODEL ATC1200N-MK2</i>	1	Unit
125.	Bio Fermentor <i>Merk/Type : Major Science/ MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
126.	Autoclave Cap. 40 Liter <i>Merk/Type : LTE - UK/ MODEL TCR / 40 / H</i>	1	Unit
127.	Cooling Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL LTI-700W</i>	1	Unit
128.	Incubator <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL SLI-400</i>	1	Unit
129.	Auto Burette volume 50 ml <i>Merk/Type : HIRSCHMANN-GERMANY/ 939 20 50 934 50 00</i>	1	Unit
130.	Microscope <i>Merk/Type : CARTON - JAPAN/ MODEL CST - 10 M9260-1</i>	1	Unit
131.	Binocular Microscope <i>Merk/Type : Leica/ DM500</i>	16	Unit
132.	Oven Force Air Condition <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/ MODEL NDO-400W</i>	1	Unit

Hal. 112 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133.	Freeze Dryer <i>Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN</i>	1	Unit
134.	Homogenizer <i>Merk/Type : DAIHAN - KOREA/MODEL HG-15A</i>	1	Unit
135.	Protein Analyzer <i>Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254</i>	1	Unit
136.	Bottle Crown Capper <i>Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D</i>	1	Unit
137.	Salinity Refractometer <i>Merk/Type : SHIBUYA - JAPAN/MODEL S-1 (CAT.NO. 145)</i>	2	Unit
138.	Desiccator <i>Merk/Type : Duran</i>	2	Unit
139.	Pipette Washer <i>Merk/Type : BRAND - GERMANY/CAT.NO. B 291 20</i>	1	Unit
140.	Auto Burette volume 50 ml <i>Merk/Type : HIRSCHMANN- GERMANY/ 939 20 50 934 50 00</i>	1	Unit
141.	Table Top Centrifuge <i>Merk/Type : CENTURION - UK/MODEL 2041 5434 6007</i>	1	Unit
142.	Electronic Macro pipet Aid. <i>Merk/Type : Boeco/BOE 9500000</i>	1	Unit
143.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 μL</i>	1	Unit
144.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 μL</i>	1	Unit
145.	Micropipette <i>Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 μL</i>	1	Unit
146.	Micropipette	1	Unit

Hal. 113 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 μL</i>		
147.	Electronic Macro pipet. Aid <i>Merk/Type : Boeco/Pippete Aid Series</i>	1	Unit
148.	Corousel stand <i>Merk/Type : Boeco/Stand Series</i>	1	Unit
149.	Timbangan Analitik <i>Merk/Type : Boeco/BBI32</i>	1	Unit
150.	Vortex Mixer <i>Merk/Type : Boeco/V1</i>	1	Set
151.	Mixer <i>Merk/Type : Stuart/SS10</i>	1	Set
152.	Blender <i>Merk/Type : Stuart/SS30+Stainless Probe</i>	1	Set
153.	Microwave <i>Merk/Type : Berghot/MWS2</i>	1	Unit
154.	Kompore IR <i>Merk/Type : Stuart/CR302</i>	2	Unit
155.	UV / VIS Spectrophotometer <i>Merk/Type : PerkinElmer/Lamda 650</i>	1	Unit
156.	Refrigerated Centrifuge <i>Merk/Type : Hitachi/CR21GIII</i>	1	Unit
157.	Cosmotector <i>Merk/Type : Cosmos/XP3180</i>	1	Unit
158.	Vacuum Frying <i>Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L</i>	1	Unit
159.	Vacuum Machine <i>Merk/Type : Getra / DZ-5002D</i>	1	Unit
160.	Manual Food Slicer Machine <i>Merk/Type : Getra / 300ES / B-12</i>	2	Unit
161.	Full Automatic Food Slicer <i>Merk/Type : Getra / SL-300B</i>	1	Unit

Hal. 114 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Laboratorium Agribisnis dan Laboratorium Komunikasi & Pengembangan Masyarakat			
162	Komputer P.C <i>Merk/Type : HP/ Business Pro 2000</i>	6	Unit
163	Printer <i>Merk/Type : CANON/ IMAGE CLASS MF8050Cn</i>	1	Unit
164	Camera <i>Merk/Type : NIKON/ D300s</i>	1	Unit
165	Handycam <i>Merk/Type : SONY/ HDR-XR350E</i>	1	Unit
166	Layar In Focus <i>Merk/Type : APOLLO/ ApL 80</i>	1	Unit
167	Stabilizer <i>Merk/Type : APC/ LE1200i</i>	5	Unit
168	Card Editing <i>Merk/Type : Snazzi RT/ Pro (AV DV Edition) SN 2056</i>	1	Unit
169	Video Workshop <i>Merk/Type : Adobe/ CS4 Master</i>	1	Unit
170	Camcorder <i>Merk/Type : Canon/ XL2</i>	1	Unit
171	Tripod Camera <i>Merk/Type : Manfrotto/ 190XPR 3 Q90</i>	1	Unit
172	Lampu Gantung <i>Merk/Type : PDL/ elissa 35/ R-5ps</i>	6	Unit
173	LCD Projektor <i>Merk/Type : 3M/ SCP717</i>	1	Unit
174	Scanner <i>Merk/Type : Kodak/ Scanmate i1120</i>	1	Unit
175	Hardisk Eksternal (320 Gb) <i>Merk/Type : Seagate/ Free Agent Go Cedar-Black</i>	8	Unit
176	Sound system	1	Unit

Hal. 115 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk/Type : Costum/ Sound System Platinum			
II. FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN			
A. Laboratorium Biologi			
177.	Digital Microscope + digital camera Merk/Type : Leica/DM500+Camera System	6	Unit
178.	Compleat Water Purifier system Merk/Type : Stuart/A4000D+Accessories	1	Set
179.	Shaker Merk/Type : Boeco/PSU20	1	Set
180.	Autoclave Digital Merk/Type : Daihan/WACS1060	2	Unit
181.	Rotary Evaporator Basic Merk/Type : Stuart/RE301+RE3022C+RE300B	1	Set
182.	Hot Plate Merk/Type : Stuart/CB160	1	Unit
183.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 0.1 - 2.5 μ L	4	Unit
184.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 10 - 100 μ L	4	Unit
185.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 100 - 1000 μ L	4	Unit
186.	Micropipette Merk/Type : Boeco/Boeco 5 - 50 μ L	4	Unit
187.	Incubator Merk/Type : Froilabo/BCS 125 (INCBIOS000001)	2	Unit
188.	Water bath Merk/Type : Stuart/SWB1	1	Unit
189.	PCR Cabinet Merk/Type : Nuaire/NU 201-430	1	Set
190.	Centrifuge 6000rpm 15mL Merk/Type : Hitachi/CT6E	1	Unit

Hal. 116 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191.	Shaking Incubator <i>Merk/Type : Stuart/ SI500</i>		1	Unit
192.	Atomic Absorption Spectrophotometer + PC <i>Merk/Type : Hitachi / Z 2000</i>		1	Set
III. FAKULTAS TEKNIK				
A. LABORATORIUM SISTEM MEKATRONIK INDUSTRI (INDUSTRIAL MECHATRONICS SYSTEM)				
	<u>Basic equipment set for the UniTrain-I system, consisting of:</u>		-	
193	UniTrain-I Interface with virtual instruments (basic VI)	SO4 203- 2A	12	Unit
194	UniTrain-I Experimenter	SO4 203- 2B	24	Unit
	<u>Accessories:</u>			
195	UniTrain-I Extended three-phase power supply	SO4 203- 2D	12	Unit
196	UniTrain-I Measurement accessories, shunts and connection cables	SO4 203- 2J	12	Unit
197	Digitalmultimeter MetraHit One M204D	LM2 321	12	Unit
198	UniTrain-I Storage case for one system	SO4 203- 2Y	12	Unit
	<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>			
199	Course - Mechatronics 1.2: Transfer system with DC drive	SO4 204- 8K	1	Unit
200	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9 606	1	Unit
201	Workpiece transport pallet	LM9 620	1	Unit
	<u>Accessories:</u>			
202	IMS displacement measurement module	LM9 677	1	Unit
	<u>Basic equipment set, consisting of:</u>			
203	Course - Mechatronics 1.3: Transfer system with three-phase drive	SO4 204- 8L	1	Unit
204	Double conveyor belt segment, 3x 230V	LM9 607	1	Unit
205	Workpiece transport pallet	LM9 620	1	Unit
206	Frequency converterMM420, industrial type 0.75kW 1-phase incl. LCD operat. unit	SO3 636- 5F	1	Unit

Hal. 117 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207	Cable for connecting frequency converter to AC conveyor belt	LM9 673	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
208	Adapter - white test lead 4/2mm (100cm)	SO5 126- 6V	4	Unit
209	Safety connection plug 19mm/4mm, white	SO5 126- 9X	1	Unit
210	RS232/485 interface module for converter Micromaster	LM8 900	1	Unit
211	Serial interface cable 9/9 pole	LM9 040	2	Unit
212	Mains supply single-phase with switch, line protection switch & "Schuko"-socket	SO3 211- 1A	1	Unit
213	Safety connection plug 19mm/4mm, blue	SO5 126- 9V	1	Unit
214	Safety connection plug 19mm/4mm, green/yellow	SO5 126- 9W	1	Unit
215	Safety measurement cable (4mm) 25cm white	SO5 126- 8F	1	Unit
216	Panel mounting frame for 1230mm table, L-shaped base, 1 level, 30° incline	ST8 003- 1A	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
217	Course - Mechatronics 3: Selection subsystem	SO4 204- 8M	1	Unit
218	Sorting station	LM9 680	1	Unit
219	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9 606	1	Unit
220	Workpiece transport pallet	LM9 620	1	Unit
221	Workpiece, bottom section, white	LM9 623	2	Unit
222	Workpiece, bottom section, black	LM9 624	2	Unit
<u>Accessories:</u>				
223	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9 061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
224	Course - Mechatronics 4: Assembly subsystem	SO4 204- 8O	1	Unit
225	Assembly station	LM9 681	1	Unit
226	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9 606	1	Unit

Hal. 118 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227	Workpiece transport pallet	LM9 620	1	Unit
228	Workpiece, top section, white	LM9 621	2	Unit
229	Workpiece, top section, black	LM9 622	2	Unit
230	Workpiece, bottom section, white	LM9 623	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
231	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9 061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
232	Course - Mechatronics 5: Process subsystem	SO4 204- 8P	1	Unit
233	Processing station	LM9 682	1	Unit
234	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9 606	1	Unit
235	Workpiece transport pallet	LM9 620	1	Unit
236	Workpiece, top section, white	LM9 621	1	Unit
237	Workpiece, bottom section, black	LM9 624	1	Unit
238	Bolt workpiece, plastic	LM9 625	3	Unit
239	Bolt workpiece, metal	LM9 626	3	Unit
<u>Accessories:</u>				
240	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9 061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
241	Course - Mechatronics 6: Testing subsystem	SO4 204- 8Q	1	Unit
242	Testing station	LM9 684	1	Unit
243	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9 606	1	Unit
244	Workpiece transport pallet	LM9 620	1	Unit
245	Workpiece, top section, white	LM9 621	1	Unit
246	Workpiece, top section, black	LM9 622	1	Unit
247	Workpiece, bottom section, white	LM9 623	1	Unit
248	Workpiece, bottom section, black	LM9 624	1	Unit
249	Bolt workpiece, plastic	LM9 625	1	Unit
250	Bolt workpiece, metal	LM9	1	Unit

Hal. 119 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



251	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	626 LM9 061	1	Unit
<u>Supplementary to the UniTrain I basic equipment set:</u>				
252	Course - Mechatronics 7: Handling subsystem	SO4 204- 8R	1	Unit
253	Handling station	LM9 683	1	Unit
254	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9 606	1	Unit
255	Workpiece transport pallet	LM9 620	1	Unit
256	Workpiece, bottom section, white	LM9 623	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
257	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9 061	1	Unit
258	Course - Mechatronics 8: Storage subsystem	SO4 204- 8S	1	Unit
259	High rack storage system with 20 storage cells	LM9 641	1	Unit
260	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9 606	1	Unit
261	Workpiece transport pallet	LM9 620	1	Unit
262	Workpiece, top section, white	LM9 621	5	Unit
263	Workpiece, top section, black	LM9 622	5	Unit
264	Workpiece, bottom section, white	LM9 623	5	Unit
265	Workpiece, bottom section, black	LM9 624	5	Unit
<u>Accessories:</u>				
266	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9 061	1	Unit
267	Double conveyor belt segment, 24V motor	LM9 606	7	Unit
268	Sorting station	LM9 680	1	Unit
269	Assembly station	LM9 681	1	Unit
270	Processing station	LM9 682	1	Unit
271	Testing station	LM9 684	1	Unit
272	High rack storage system with 20 storage cells	LM9 641	1	Unit
273	Disassembly station for robots	LM9 637	1	Unit
274	Industrial Robots FS03N, 6 axis, 3kg	LM9 661	1	Unit

Hal. 120 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<u>Accessories:</u>				
275	Double conveyor belt segment, passive	LM9 603	3	Unit
276	180° conveyor belt segment	LM9 611	2	Unit
277	Workpiece transport pallet	LM9 620	5	Unit
278	Workpiece, top section, white	LM9 621	5	Unit
279	Workpiece, top section, black	LM9 622	5	Unit
280	Workpiece, bottom section, white	LM9 623	5	Unit
281	Workpiece, bottom section, black	LM9 624	5	Unit
282	Bolt workpiece, plastic	LM9 625	5	Unit
283	Bolt workpiece, metal	LM9 626	5	Unit
284	IMS manual control unit	LM9 638	1	Unit
285	IMS capacitive sensor for conveyor belt, incl. mounting	LM9 678	1	Unit
286	IMS magnetic sensor for conveyor belt, including mounting	LM9 675	1	Unit
287	Compressor, low-noise	SE2 902-9L	1	Unit
288	Tubing and accessory set for mechatronics systems	LM9 670	1	Unit
289	Serial interface cable 9/9 pole	LM9 040	2	Unit
290	25-pin serial interface cable, Sub-D plug/socket	LM9 061	5	Unit
291	Basic calculation unit IMS configuration	EEI MS CON FIG	17	Unit
<u>Programmable logic control (PLC) for IMS Production Lines</u>				
292	SIMATIC S7-313C 2DP, 16 DI, 16 DO, Profibus, 24 V / 6 A power supply	SO3 713-8C	1	Unit
293	IMS interface module for PLC	SO3 713-7F	1	Unit
294	Software for training 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-Sim(D,GB,F,E,I)	SO6 002-1Q	1	Unit
295	PLC-S7 PC-adapter with USB/MPI converter	SO3 713-5E	1	Unit
296	Connection cable for PROFIBUS, per meter	LM9 181	20	Unit
297	Connection plug for PROFIBUS with PG-socket and termination resistor	LM9 182	9	Unit
298	Wire stripper for PROFIBUS cables	LM9 184	1	Unit
299	Safety connection cable (4mm) 100cm blue	SO5	9	Unit

Hal. 121 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300	Safety connection cable (4mm) 100cm red	126-9A SO5	9	Unit
301	Mechatronics Ali profile carriage with experiment frame 1200mm	126-8U ST7	1	Unit
302	Mechatronics aluminium profile carriage 1200mm	200-3T ST7	3	Unit
303	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	200-3U ST8 010-4L	1	Unit
<u>Literature:</u>				
304	Manual IMS 1.2 Converyor belt DC (GB)	SH5 009-7A	1	Unit
305	Manual IMS 3 Mechatronics sub-system sorting (GB)	SH5 009-7C	1	Unit
306	Manual IMS 4 Mechatronics sub-system assembly (GB)	SH5 009-7D	1	Unit
307	Manual IMS 5 Mechatronics sub-system processing (GB)	SH5 009-7E	1	Unit
308	Manual IMS 6 Mechatronics sub-system testing (GB)	SH5 009-7F	1	Unit
309	Manual IMS 8 Mechatronics sub-system storage (GB)	SH5 009-7H	1	Unit
310	Manual IMS 11.2 Mechatronic Subsystem IMS manual disassembly with robot FS003 (GB)	SH5 009-7M	1	Unit
311	Manual IMS 11 Mechatronics sub-system disassembly (GB)	SH5 009-7N	1	Unit
312	Manual IMS 2 sensor case manual (GB)	SH5 009-7W	1	Unit
313	Manual IMS 26 Flexible manufacturing system with 6 stations (GB)	SH5 009-7S	1	Unit
<u>Quick-Charts:</u>				
314	Quick Chart: IMS 1.2 Transport system with DC drive (GB)	SO6 205-1A	1	Unit
315	Quick Chart: IMS 3 Mechatronics Selection subsystem (GB)	SO6 205-1C	1	Unit
316	Quick Chart: IMS 4 Mechatronics Assembly subsystem (GB)	SO6 205-1D	1	Unit
317	Quick Chart: IMS 5 Mechatronics Process subsystem (GB)	SO6 205-1E	1	Unit

Hal. 122 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



318	Quick Chart: IMS 6 Mechatronics Testing subsystem (GB)	SO6 205-1F	1	Unit
319	Quick Chart: IMS 8 Mechatronics Storage subsystem (GB)	SO6 205-1H	1	Unit
320	Quick Chart: IMS 11.2 Mechtronik subsystem disassembly with Kawasaki FS003N (GB)	SO6 205-1M	1	Unit
321	Quick Chart: IMS 11 Mechtronik subsystem disassembly (GB)	SO6 205-1N	1	Unit
322	Quick Chart: IMS 2 Sensors (GB)	SO6 205-1W	1	Unit
Furniture for workstation				
323	Multimedia table 1800x900x720mm	Q08		Unit
-				
159				
4-1a				
324	CPU holder for multimedia table	Q08	14	Unit
-				
159				
4-2a				
325	Swivel chair, laminated beechwood, gas lift, castors	ST7 004-5F	26	Unit
326	Personal Computer incl. 17" TFT	LN-PC	16	Unit
<u>Supplement to basic set:</u>				
327	Course Power Engineering: Photovoltaics	SO4 204-3A	4	Unit
328	Course Power Engineering: Fuel Cell Technology	SO4 204-3C	4	Unit
<u>Basic equipment set, consisting of:</u>				
329	Solar module simulation model, 3-fold, 23V / 2A	CO3 208-1A	1	Unit
330	Solar module with solar altitude emulator	CO3 208-1B	1	Unit
331	Load unit 1kOhm, 500W	CO3 208-1J	1	Unit
<u>Supplement to basic set:</u>				
332	Solar charge controller 12/24V, 6A	CO3 208-1D	1	Unit
333	Solar Accumulator 12V, 7Ah	CO3 208-1E	1	Unit
334	Off-grid inverter 230V, 275VA	CO3 208-	1	Unit

Hal. 123 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335	Lamp board 12V	1F CO3 208- 1K	1	Unit
336	Lamp board 230V	CO3 208- 1L	1	Unit
<u>Supplement to basic set:</u>				
337	Industrial photovoltaics inverter	CO3 208- 1G	1	Unit
338	Energy monitor	CO3 208- 1H	1	Unit
339	Single-phase mains supply with switch, circuit breaker and earth-contact socket	CO3 211- 1A	1	Unit
<u>Media:</u>				
340	Interactive Lab Assistant: Design and operation of photovoltaic systems	SO2 800- 3A	1	Unit
<u>Measuring instruments:</u>				
341	Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter	CO5 127- 1Z	1	Unit
<u>Accessories:</u>				
342	Safety connection plug 19/4mm, black, with tapping	SO5 126- 9R	5	Unit
343	Safety connection plug 19/4mm, black	SO5 126- 9Y	20	Unit
344	Safety connection plug 19/4mm, red	SO5 126- 9U	10	Unit
345	Set of safety measurement cables 4mm (23pcs)	SO5 148- 1L	1	Unit
346	Safety measurement cable (4mm) 50cm red	SO5 126- 8K	4	Unit
<u>Mobile Work Stations Regenerative Energy</u>				
347	Complete Aluminium table with experiment frame 3 level, 1500x800x760 mm	ST7 200- 3T	1	Unit
348	Monitor holder for flat screen monitor of weight up to 5kg, VESA 75	ST8 010- 4L	1	Unit
349	Power console, Three phase, 1500mm, 3x230V, emergency. shutdown, 2x 4 earthed sockets, 30mA RCD	ST7 008- 1N	1	Unit

Hal. 124 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350	<u>Accessories</u> Mobile cable stand for 2 x 66 cables, grey	ST7 003- 8AG	1	Unit
IV. FAKULTAS HUKUM				
A. Laboratorium Hukum				
351	PC <i>Merk/Type : HP/ Slimline 5389D</i>		20	Unit
352	Printer <i>Merk/Type : epson/t11</i>		10	Unit
353	Printer Laserjet <i>Merk/Type : Canon/LBP-3050</i>		2	Unit
354	Mesin Tik Manual <i>Merk/Type : BROTHER/MT2000</i>		1	Unit
355	Mesin Tik Electronic <i>Merk/Type : Brother/GX-8250</i>		1	Unit
356	Handycam <i>Merk/Type : sony/HDR-XR150E</i>		1	Unit
357	Camera Digital <i>Merk/Type : Sony/DSC-HX5V/B</i>		1	Unit
358	Audio System <i>Merk/Type : Costum</i>		1	Unit
359	Universal WorkGrup Scanner <i>Merk/Type : Canon/imageFORMULA DR- 2020U</i>		1	Unit
360	Meja Majelis Hakim (Jati) <i>Merk/Type : LOKAL</i>		1	Unit
361	Kursi Majelis Hakim <i>Merk/Type : LOKAL</i>		3	Unit
362	Meja Penuntut Umum <i>Merk/Type : LOKAL</i>		1	Unit
363	Kursi Penuntut Umum <i>Merk/Type : LOKAL</i>		3	Unit
364	Meja Penasehat Hukum		1	Unit

Hal. 125 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<i>Merk/Type : LOKAL</i>		
365	Kursi Penasehat Hukum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	3	Unit
366	Kursi Pengunjung Panjang <i>Merk/Type : LOKAL</i>	8	Unit
367	Kain Cover Meja Majelis Hakim Meja Penuntut Umum <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
368	Almari Kayu (Jati) <i>Merk/Type : LOKAL</i>	2	Unit
369	Papan Nama Lambang Negara bendera Foto kepala Negara <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
370	Kursi Tamu Sofa <i>Merk/Type : LOKAL</i>	1	Unit
371	Meja Komputer <i>Merk/Type : Victor/ CD 4-165</i>	20	Unit
V. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK			
A. Studio Radio			
372	Mixer Audio <i>Merk/Type : XENIX/ 1204FX</i>	1	Unit
373	Microphone dynamic <i>Merk/Type : ULTRA VOICE/ XM8500</i>	2	Unit
374	Headphone <i>Merk/Type : HEADPHONES/ HPS5000</i>	2	Unit
375	Komputer Multimedia <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
376	Alat pendukung pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
377	Instalasi Studio Radio <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
B. Studio TV			
378	PC Server <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit

Hal. 126 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



379	A/V mixer <i>Merk/Type : Panasonic/ AG MX70</i>	1	Unit
380	Video Patch <i>Merk/Type : Canaree/ 24 Video Patch</i>	1	Unit
381	Video Audio Distribution Amplifier <i>Merk/Type : Kramer/ VM-10ARII</i>	1	Unit
382	Audio Mixer <i>Merk/Type : Mackie/ VLZ1642 Neutrik NYPS-SPPL Audio Patching Spesifikasi : VASTLY SUPERIOR XDR2™ MIC PREAMPS THREE KINDS OF CHANNEL STRIPS TWO UNIQUE EQUALIZATION FORMATS PROFESSIONAL FEATURES BUILT TOUGH SUPERIOR SOUND QUALITY</i>	1	Unit
383	Audio Monitor <i>Merk/Type : Tapco S-5 and Headphone Stanton Pro800</i>	1	Unit
384	Video TV <i>Merk/Type : Sony/ wega 14"</i>	2	Unit
385	Audio Microphone <i>Merk/Type : Mipro hand Spesifikasi : Mipro Clip On Wireless 2pieces in 1Pair Mipro Hand Help Wirelss 2pieces in 1 Pair</i>	1	Unit
386	VTR <i>Merk/Type : Sony/ DSR50P</i>	1	Unit
387	Alat Pendukung Pemasangan <i>Merk/Type : Costum</i>	1	Unit
388	Camera Studio <i>Merk/Type : Sony/ HVR 1000P</i>	3	Unit
389	WallBox Audio Video	1	Unit

Hal. 127 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Merk/Type : Costum		
390	Reflector Merk/Type : TeleprompterTelikou/ TC-17	1	Unit
391	Lighting Flourescent Merk/Type : Costum	5	Unit
392	Lighting Rigging Merk/Type : Costum	1	Unit
393	Lighting Electrical Cabling Merk/Type : Costum	1	Unit
394	FOA Audio Monitor Merk/Type : Costum	1	Unit
395	Asessoris Studio Merk/Type : Costum	1	Unit
396	Instalasi Studio TV Merk/Type : Costum	1	Unit
397	Camera Merk/Type : Canon / EOS 1000D	1	Unit
C. Pemancar Radio dan TV			
398	Pemancar Radio FM rakit professional daya 100 Watt Merk/Type : Costum	1	Unit
399	Pemancar TV rakit professional daya 50 watt Merk/Type : Costum	1	Unit
400	Tower Triangle 30 meter • Merk/Type : Costum	1	Unit
D. Laboratorium Fotografi			
401	Lighting Studio : Tripod Merk/Type : Manfrotto/ 190X PROB Pro	2	Unit
402	Lampu Studio 1 Merk/Type : Jin bei/ Millenia 500	2	Unit

Hal. 128 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



403	Lampu Studio 2 <i>Merk/Type : Jin bei/ Millenia 250</i>	1	Unit
404	Softbox <i>Merk/Type : Jin bei/ Millenia Soft Box</i>	1	Unit
405	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/ Millenia JB-A</i>	1	Unit
406	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/ optical snoot</i>	1	Unit
407	Asesoris Lampu <i>Merk/Type : Jin bei/ TR-A8 DIGITAL TRIGGER</i>	1	Unit
408	Stand lighting <i>Merk/Type : Jin bei/ DDJ-20 Floor Light Stand</i>	1	Unit
409	Kamera : Kamera <i>Merk/Type : Canon/ EOS 5D Mark II Kit (24-105 f4L IS)</i>	1	Unit
410	Kamera <i>Merk/Type : Canon/ EOS 450D/ Kiss X2/ Rebel XSi Body</i>	5	Unit
411	Lensa : Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/ EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS USM</i>	1	Unit
412	Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/ EF 75-300MM F/4-5.6 III USM</i>	1	Unit
413	Wide Tele Zoom <i>Merk/Type : Canon/ EF 24-70mm f/2.8L USM</i>	1	Unit
414	Fisheye <i>Merk/Type : Canon/ EF 15mm f/2.8 Fisheye</i>	1	Unit
415	Macro <i>Merk/Type : Canon/ MP-E65MM F/2.8 (MACRO 1-5X)</i>	1	Unit

Hal. 129 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN



Flash dan Aksesoris :			
416	Flash <i>Merk/Type : Canon/ speedlite 580EX II flash lite</i>	2	Unit
417	Flash Macro <i>Merk/Type : Canon/ Macro Ring Lite MR-14ex</i>	1	Unit
418	Flash Cable <i>Merk/Type : Canon/ OC-E3 Off Camera Shoe Cord 3</i>	1	Unit
419	Flash Meter <i>Merk/Type : Sekonic/ L-358</i>	1	Unit
Scanner Negatif :			
420	Scanner <i>Merk/Type : Canon/ CanoScan 4400F</i>	2	Unit
421	Wireless <i>Merk/Type : Aperture/ Pro Co Worker Wireless 1C</i>	1	Unit
422	GaryFong <i>Merk/Type : Light Spere/ Amberdome</i>	1	Unit
423	Reflektor <i>Merk/Type : Jin bei/ reflector board</i>	1	Unit
424	Asesoris Background <i>Merk/Type : Jinbei/ Triple background</i>	1	Unit
Tripod dan Monopod :			
425	Monopod <i>Merk/Type : Velbon/ RUP-L43</i>	2	Unit
426	Tripod <i>Merk/Type : Manfrotto/ 190X PROB Pro</i>	2	Unit
Tas dan Dry Box :			
427	Dry Cab <i>Merk/Type : Wonderful/ AD-096i Digital</i>	1	Unit
428	Dry Box	2	Unit

Hal. 130 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Merk/Type : Wonderful/DB3828		
VI. FAKULTAS EKONOMI			
A. Laboratorium Ekonomi			
429	Personal Computer Merk/Type : HP/ Business Pro 2000	25	Unit
430	Laptop Merk/Type : Dell/Alba 1440	5	Unit
431	Video Projector Merk/Type : InFocus/IN2112	2	Unit
432	Layar Video Projector Merk/Type : Apollo 60	2	Unit
433	Video Projector Standing + Kabel VGA 25 M Merk/Type : Apollo/ Tripod 60	2	Unit
434	Server Merk/Type : HP/ML150GB	1	Unit
435	Monitor Merk/Type : HP/1859m	1	Unit
436	Videoconference System Merk/Type : Polycom/PVX	1	Unit
437	Videoconference Audio Merk/Type : ClearOne Max Attach	1	Unit
438	UPS < 1000 VA Merk/Type : APC Back UPS ES 500 VA Weight 5.91 KG	25	Unit
439	UPS > 1000 VA Merk/Type : APC BR 1500i	1	Unit
440	Stabilizer Merk/Type : APC LE600i	26	Unit
441	Instalasi UTP Merk/Type : custom	80	Unit
442	Kabel UTP +Connector	1	Unit

Hal. 131 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Merk/Type : AMP/ UTP Cable Cat6		
443	LAN & Networking Merk/Type : custom	1	Unit
444	Switch Hub Merk/Type : 3 Com/ 3CBLSP26	4	Unit
445	Genset Merk/Type : Motoyama/ GFS 20KW	1	Unit
446	Meja Komputer Merk/Type : Victor/ CD 4-165	25	Unit
447	Perangkat Pengaman Ruangan Merk/Type : Costum <u>Spesifikasi :</u>	80	Unit
448	Pendingin Ruangan Server Merk/Type : Panasonic/ CS- PC9JKJ	3	Unit
449	Software MS Office Profesional 2007 Upgrade Merk/Type : Microsoft/ Profesional 2007	25	Unit
450	Academic Information System Aplication Module Merk/Type : Custom	1	Unit

Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini, yang masih dalam proses Penyidikan yaitu Alfian, Ssos dan Dusep Schendar ; --

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ; -----



----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013** oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan

Hal. 132 dari 133 Hal. Putusan No. 5/PID.SUS/2013/PT.BTN




Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **Drs. HARIRI. Y.S, SH., MH., MM.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 April 2013 Nomor: 5/Pen.Pid.Sus/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,


TJAHJONO, SH., M.Hum.

Drs. HARIRI. Y.S, SH., MH., MM

KETUA MAJELIS,


Drs. J. SABAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,


IDHAM CHOLIQ, SH.